TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

(Studi di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

DELVIA

NIM. 1322023

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/ 1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keluarga Penerima Manfaat PKH (Studi Kasus Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi)"* yang disusun oleh Delvia, NIM 1322023, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah dibimbing secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 27 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Busyro, M. Ag

NIP:197409061999031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitttingi

Febriyeni, M.Ud

NIP. 199002242018012001

PENGESEHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Delvia
NIM	: 1322023
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sawah Lunto Sijunjung, 15 Oktober 2003
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keluarga Penerima Manfaat PKH (Studi di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis, apabila kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juni 2026

Yang menyatakan

Delvia
NIM: 1322023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keluaraga Penerima Manfaat PKH (Studi di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi)" yang ditulis oleh Delvia, NIM 1322023, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkan Tengah Sawah yang dilakukan Berdasarkan evaluasi sesuai kepesertaan Penerima bantuan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan KPM PKH dilakukan melalui proses verifikasi dan evaluasi sesuai dengan yang berlaku terhadap keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat kepersertaan. Masyarakat pada umumnya menerima kebijakan tersebut karena dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Bagaimana ketentuan pencabutan Keluarga Penerima Mafaat (KPM) PKH menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 bagaimana implementasi di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah?
Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi pencabutan KPM PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018?Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Pelaksanaan Pencabutan KPM PKH telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintah serta penyaluran bantuan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (Field research) untuk menganalisis Tinjaaun Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Permensos Nomor 1Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Bukittinngi. Data dikumpulkanSecara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di wilayah Kota Bukittinggi, Khususnya pada Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, sebagai objek utama penelitian. Adapun sumber data terdiri dari data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari narasumber terkait di lapangan,, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal. dan dokumen hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan KPM PKH dilaksanakan melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria program guna mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut beragam, namun pada umumnya memahami tujuan pencabutan tersebut. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan pencabutan KPM PKH telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih sayang, dan kurunia-Nya yang tak pernah putus, sehingga saya diberikan kekuatan, kesehatan, serta jalan untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud ikhtiar dan pengabdian atas setiap proses pembelajaran yang saya lalui sebuah perjalanan akademis yang yang sarat tantangan, kelelahan, harapan, dan doa. Di balik setiap paragraf dan data yang tersusun, terukir cerita tentang jatuh bangun, keraguan yang dijawab dengan keberanian, serta semangat yang tak pernah padam. Proses ini mengajarkan saya bahwa kesungguhan, keikhlasan, dan keteguhan hati adalah kunci dalam menghadapi segala ujian.

Dengan penuh ketulusan dan rasa hormat yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya, Ayah saya Joni Erizal, dan Ibunda saya, Mardianis. Yang selalu hadir melalui doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah terputus. Setiap langkah yang saya tempuh hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari perjuangan, pengorbanan, dan ketulusan cinta yang diberikan oleh Ayah dan Ibu. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya rasa syukur dan terima kasih saya atas segala yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan, pengorbanan, dan doa Ayah dan Ibu dengan limpahan rahmat, kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termakasih telah menjadi bagian penting

dalam perjalanan hidupku. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Secjh M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, M.A dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberi fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wali Dekan, Bapak Dr. H. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S. Ag., M. Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H serta Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Febriyeni, M.Ud yang telah memfasilitas penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Prof. Dr. H. Busyro, M.Ag, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini, sekaligus sebagai pmbimbing Skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengerahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh tenaga pendidik (dosen) di Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta seluruh tenaga kependidikan, baik di perpustakaan maupun di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan,

pelayanan, bantuan, serta kemudahan dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

5. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk Elsyi. S.Pt selaku Kasi Agsosbud Kelurahan ATTS, Bapak Syafri selaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan ATTS, serta Bapak Bambang dan Ibuk Suharna selaku Keluarga (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), yang telah berkenan menjadi narasumber, meluangkan waktu, memberikan informasi, masukan, serta berbagi pengalaman yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh fungsional Senat Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi periode 2026/2027 yang telah banyak memberikan penulis pengalaman dan pembelajaran beharga yang mungkin tidak akan pernah penulis dapat lupakan.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, dan semoga bantuan, bimbingan, petunjuk, motivasi, dan pengorbanan yang telah Bapak, Ibu, rekan- rekan berikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin ya Rabbal'alamin. Dalam hal ini peneliti tidak menutup untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi

Bukittinggi, 27 Juni 2026

Penulis

Delvia
NIM: 1322023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESEHAN TIM PENGUJI ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 13
E. Penjelesan Judul dan Definisi Operasional 16
F. Metodelogi Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II TINJAUAN UMUM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 25
A. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) 25
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) 25
B. Dasar Hukum Program Keluaraga Harapan (PKH) 29
C. Mekanisme Penetapan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 31
D. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 33
E. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH 35
F. Komitmen dan Sanksi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 37
G. Pemutakhiran Data sebagai Dasar Pencabutan atau Pemberhentian Bantuan PKH. 38
H. Ketentuan Pencabutan atau Pemberhentian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 40
I. Permasalahan dalam Implementasi PKH 41
BAB III KONSEP SIYASAH TANFIDZIYAH 44
A. Pengertian Fiqh Siyasah 44

B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 45
C. Bentuk-bentuk Fiqh Siyasah dan Pembagian Ulama 51
D. Siyasah Tanfidziyah..... 58
BAB IV PENCABUTAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH 69
A. Profil Kelurahan Bukittinngi 69
B. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencabutan KPM PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah 74
C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pencabutan KPM PKH di kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 89
BAB V PENUTUP 94
A. KESIMPULAN 94
B. SARAN 95
DAFTAR PUSTAKA..... 97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 109
LAMPIRAN - LAMPIRAN 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyyah merupakan bidang politik hukum Islam yang terus berkembang dan sangat dinamis. Menariknya, ijma' pertama dalam sejarah fiqh terjadi dalam bidang siyasah oleh para sahabat, bukan pada aspek ibadah, yang menunjukkan betapa pentingnya posisi fiqh siyasah dalam Islam. Sebab, Islam memandang hukum dan politik sebagai dua aspek yang saling berkaitan. Sebagai bagian penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim, Fiqh Siyasah menjadi dasar hukum bagi berbagai urusan politik, pemerintahan, dan tata kelola negara. Karena itu, kajiannya tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan umat Islam secara luas.[1]

Kata *fiqh* berasal dari *faqih yafqahu fiqhan* yang secara bahasa berarti "pemahaman yang mendalam". Fiqh merupakan usaha para mujtahid untuk menetapkan hukum syara' dari dalil-dalil terperinci agar dapat diamalkan oleh umat Islam, sehingga sering disebut sebagai hukum Islam Pemahaman terhadap hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, fiqh bersifat *ijtihadiyah*, yaitu hukum dapat menyesuaikan kondisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama

[1] Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023): 72.

hukum Islam.[2]

Pemaknaan fiqh sebagai hasil pemahaman mendalam terhadap ajaran agama melalui proses ijtihad para mujtahid memiliki dasar normatif yang jelas dalam Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: *"Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?". (QS. AT-Taubah :122)*

M. Quraish Shihab memberikan penjelasannya tentang Q.S At-Taubah ayat 122, bahwa ayat ini menunjukkan perlunya memahami ilmu dengan baik dan memberikan informasi atau membagikan ilmu yang telah didapatkan. Ayat ini juga memerintahkan manusia untuk melakukan pembagian tugas, sebagian mengikuti perang bersenjata, sebagian lainnya tetap bersama Rasulullah Saw. mempelajari ilmu agama. Sehingga, ketika para diaspora kembali, kedua bagian tersebut dalam saling berbagi dan mengisi.[3]

Prinsip pendalaman ilmu dalam Q.S. At-Taubah ayat 122, sejalan dengan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menegaskan legitimasi ijtihad, yakni bahwa seorang yang berijtihad memperoleh pahala meskipun keliru. Hal ini

---

[2] Reza Aprilia and Agus Hermanto, "Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* IX, no. 1 (2025): 47–56.

[3] Nadia Azkiya, "Diaspora Dalam Pandangan Al-Qur'an(Telaah QS. At Taubah Ayat 122)," *Jurnal Riset Agama* 2, no. April (2022): 1–12, https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15551.

menunjukkan bahwa upaya memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu agama melalui ijtihad merupakan tanggung jawab keilmuan yang bernilai ibadah.

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Artinya: *"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia memperoleh dua pahala. Apabila ia berijtihad lalu keliru, maka ia memperoleh satu pahala."(HR. al-Bukhari dan Muslim*).[4]

Menurut Quraish Shihab, pemberian pahala kepada hakim yang melakukan ijtihad, baik ketika hasilnya tepat maupun keliru, menunjukkan bahwa aspek terpenting dalam ijtihad terletak pada kesungguhan dan integritas prosesnya, bukan semata pada hasil akhir. Selama ijtihad dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas keilmuan, memenuhi syarat metodologis, serta dilandasi niat tulus untuk menemukan kebenaran, maka kekeliruan yang terjadi tidak dianggap sebagai dosa. Dengan demikian, usaha intelektual dalam ijtihad tetap bernilai ibadah dan mendapatkan pahala karena mencerminkan tanggung jawab ilmiah dalam menetapkan hukum.[5]

Salah satu bidang yang menjadi pembicaraan dalam ilmu fiqh adalah fiqh siyasah. Kata *siyasah* berasal dari akar kata **ساسة–سياسة** yang bermakna mengatur, mengelola, mengendalikan, atau menetapkan keputusan. Dalam *Kamus al-Munjid* dan Lisan al-'Arab, istilah ini dijelaskan sebagai pemerintahan, penetapan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, maupun rekayasa sosial. Dalam perkembangan maknanya, *al-siyasah* juga dipahami sebagai proses

[4] Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari dan Shahih Al-Bukhari, *Kitab Al-I'tisam Bi Al-Kitab Wa as-Sunnah* (Jakarta: Widjaya, 2008). hal 18.

[5] Susi Susanti, "Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam," *AL-Qisthu* 17, no. 1 (2019): 27–33.

memimpin atau mengatur suatu urusan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan.[6]

Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan dan pemerintahan tidak terlepas dari pedoman Al-qur‘an, Sunnah Nabi dan praktik yang dijalankan oleh para Khulafa’ur Rasyidin dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah adalah salah satu cabang penting pada kajian fiqh siyasah, yang sudah dikenal luas sejak masa Rasulullah SAW. Konsep ini secara spesifik membahas perihal pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pada sistem pemerintahan, yang dijalankan oleh otoritas eksekutif sesuai prinsip-prinsip syariah.[7]

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undagan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam persepektif islam, setiap kebjikan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, serta tidak menimbulkan kezaliman bagi masyarakat.[8]

Penelitian dalam bidang fiqh siyasah tanfidziyah bertujuan untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan secara rinci serta melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan. Negara juga bertanggung jawab menjalankan

---

[6] Wahijul Kadri, “Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. Desember (2022): 55–65.

[7] Yesa Peby Yola, “Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat,” *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 409–420.

[8] Yuvi Wiyos Rini Masykuroh Adinda Reza Novita, “Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, no. 4 (2024): 951–952.

kebijakan yang baik, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan antarnegara. Perspektif siyasah tanfidziyah menegaskan bahwa dasar pembentukan dan pelaksanaan peraturan negara harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga amanah dan menjauhi segala bentuk pengkhianatan, sehingga nilai-nilai tersebut perlu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.[9]

Salah satu bentuk kebijakan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial adalah program keluarga harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2007 di tujuh provinsi dengan target 500.000 rumah tangga dan anggaran 508 juta rupiah. Seiring waktu, cakupan PKH terus diperluas hingga mencakup seluruh provinsi pada 2014 dengan 2,8 juta penerima, dan pada tahun 2016 jumlah target penerima meningkat hingga mencapai 6 juta keluarga miskin.[10]

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bentukan Pemerintah untuk menyalurkan bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat atau

---

[9] Putri Anggraini, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, no. 11 (2025): 124–138.

[10] Uswatun Khasanah, "Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengeluaran Pendidikan Dan Konsumsi Keluarga Penerima Manfaat Pkh Di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 6, no. 1 (2023): 78–99.

keluarga sangat miskin (KSM).[11] Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah Program Kelurga Harapan (PKH) Program keluarga harapan ini dapat kita lihat dalam peraturan mentri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan ("Permesos 1/2018") PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosail dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[12]

Kategori penerima PKH ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial tentang syarat keluarga miskin., penetapan dan evaluasi penerima dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui pendamping. Namun sekarang mekanismenya berubah desa menjadi pihak yang mengeksekusi keputusan melalui musyawarah desa. Jika ada penerima PKH yang kondisi ekonominya sudah membaik, pemerintah desa akan melakukan pendekatan. Bila tidak bersedia mengundurkan diri, maka ia akan dikeluarkan agar bantuan dapat diberikan kepada warga miskin yang benar-benar berhak.[13]

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara rutin mendapat pendampingan dari pendamping sosial. Tugas pendamping adalah memastikan bantuan PKH

---

[11] Retno Ayu and Dewi Novitawati, "Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan(Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntans* 8, no. 2 (2020): 98–111.

[12] Listy Julfani, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 6, no. 1 (2024): 591–606, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2286.

[13] Muhammad Azhar, "Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 247–262.

diterima KPM dengan tepat jumlah dan tepat sasaran.[14] Masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menggunakan dana PKH untuk kebutuhan yang tidak sesuai tujuan program, seperti membeli barang elektronik, ponsel, atau bahkan untuk rokok, dan bahkan bermain judi online yang tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Padahal, bantuan tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan anak, gizi, dan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam memastikan dana PKH digunakan tetpat sasaran.[15]

Situasi ini juga tampak di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, sehingga diperlukan upaya yang tidak hanya menertibkan penggunaan bantuan, tetapi juga membentuk pemahaman dan karakter masyarakat agar lebih bertanggung jawab. Masyarakat di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial. Pendidikan karakter Islami dapat menjadi salah satu upaya untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya mampu mengelola bantuan ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Melalui penerapan pelaksanaan program PKH, diharapkan muncul perubahan positif dalam perilaku dan kehidupan sosial masyarakat setempat.[16]

---

[14] Wenny Megawati, "Pendidikan Hukum Bagi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Budaya* 3 (2022): 40–48.

[15] Teungku Amiruddin, "Pemanfaatan Uang Bansos PKH Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia," *Urnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 6468 (2024): 2–5.

[16] Nur Hidayatingsih and Ainur Rofiq Sofa, "Implementasi Pendidikan Karakter Islami Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Masyarakat Pedesaan : Studi Kasus Di Desa

Oleh karena itu, pembinaan melalui penguatan nilai-nilai karakter, termasuk kepatuhan terhadap aturan program sosial, menjadi sangat penting untuk mencegah perilaku yang dapat menghambat tujuan PKH. Dengan demikian, permasalahan judi online yang terjadi di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah tidak hanya menjadi isu moral dan sosial, tetapi juga berkaitan langsung dengan regulasi PKH.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7**,** Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung keberhasilan program. Kewajiban tersebut meliputi memeriksakan kesehatan ibu hamil atau menyusui serta anak usia 0 sampai 6 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun harus mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif. KPM yang memiliki anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat juga diwajibkan mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan komponen program yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kegiatan dalam tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Melalui komponen kesehatan, KPM diharapkan aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, serta pemantauan tumbuh kembang anak.

Dawuhan Program Magister Pendidikan Agama Islam , Universitas Islam Zainul Islami Dalam Program Keluarga Harapan Dapat Dijalanka," *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2 (2025).

Pada komponen pendidikan, KPM diwajibkan memastikan anak-anak dalam keluarga mengikuti kegiatan pendidikan dan bersekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada komponen kesejahteraan sosial, keluarga penerima manfaat juga berkewajiban memperhatikan pemenuhan kebutuhan sosial bagi anggota keluarga tertentu, seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas.Dengan melaksanakan kewajiban pada ketiga komponen tersebut, diharapkan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9, apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa penangguhan sementara atau penghentian pemberian bantuan sosial PKH, sebagai bentuk penegakan aturan agar KPM tetap menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam program.

Mengenai sanksi memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas program. Penegakan sanksi terhadap KPM yang terlibat dalam judi online diharapkan dapat menjadi bentuk pembinaan, sekaligus memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar diterima oleh keluarga yang layak dan berkomitmen mematuhi prinsip-prinsip kesejahteraan sosial.[17]

Selain itu, peserta yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengambil

[17] Elsyi, S.Pt (Pegawai Kantor Kelurahan ATTS Bukittinggi), Wawancara Pribadi, 11 November 2025.

bantuan selama satu siklus pembayaran akan dikenai penangguhan sementara dan diwajibkan mendaftar ulang. Sanksi paling berat adalah pembatalan kepesertaan, yang diberlakukan jika peserta tidak memenuhi persyaratan program atau tidak mengambil bantuan selama satu tahun penuh. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan dan memastikan bantuan PKH digunakan tepat sasaran serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga miskin secara berkelanjutan.[18]

Untuk melihat implementasi ketentuan tersebut secara konkret, diperlukan data empiris mengenai jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan data dari pihak kelurahan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Tabel. 1 Jumlah Penerima PKH di Kelurahan ATTS

Jumlah Penerima	Tahun
105	2021
135	2022
185	2023
206	2024
221	2025

Data tersebut mencerminkan adanya perubahan jumlah penerima dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh proses verifikasi, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penerapan kebijakan evaluasi kepesertaan PKH

[18] Adrianus K. Hudang, "Pemanfaatan Dana PKH Pada Rumah Tangga Miskin Di Desa Kambata Tana Kabupaten Sumba Timur," *Journal of Human And Education* 4, no. 1 (2024): 106–120.

secara berkala oleh pemerintah. Dalam praktiknya, penerapan sanksi pembatalan kepesertaan PKH juga dilakukan terhadap peserta yang terbukti melanggar ketentuan program. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah penyalahgunaan bantuan sosial untuk aktivitas judi online. Berdasarkan data kelurahan, terdapat sejumlah KPM PKH yang bantuannya dicabut karena terdeteksi terlibat dalam transaksi judi online, baik melalui laporan pendamping sosial maupun hasil penelusuran transaksi mencurigakan.

Tabel. 2 Jumlah Pencabutan PKH di Kelurahan ATTS

Jumlah Pencabutan	Tahun
3	2021
5	2022
5	2023
8	2024
7	2025

Pencabutan bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sesuai dengan ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, sekaligus sebagai upaya menjaga agar bantuan sosial benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima.

Kebijakan PKH ini perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus karena program ini sangat bagus jika dijalankan dengan baik maka seharusnya pemerintah segera mengatasi masalah-masalah yang ada agar kebijakan PKH ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya. Adanya penyalahgunaan wewenang di sini juga diakibatkan SDM yang berkualitas makanya dari segi perumusan kebijakan apa saja yang masih kurang baik logistik ataupun SDM nya harus dievaluasi sehingga nantinya menghasilkan keluaran kebijakan yang lebih baik lagi

dari sebelumnya.[19]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam melalui sebuah penelitian dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Pencabutan Penerima PKH Studi Kasus Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pencabutan Keluarga Penerima Mafaat (KPM) PKH menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 bagaimana implementasi di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah?
2. Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi pencabutan KPM PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan pencabutan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 serta mengetahui bagaimana implementasinya di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah.

b. Mengkaji kebijakan pencabutan penerima PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah dan menilai sejauh mana

[19] Ayuni Putri Anggraeni and Alih Aji Nugroho, "Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia," *Journal Of Public Policy and Applied Administration* 4, no. 2 (2022): 39–54.

kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan pencabutan PKH menurut permensos nomor 1 tahun 2018 di kelurahan aur tajungkang tengah sawah.
b. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya atau pembaca apabila ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pencabutan penerima pkh.
c. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertemakan tentang tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap permensos nomor 1 tahun 2018 terhadap pencabutan penerima pkh studi kasus kelurahan aur tajungkang tengah sawah.Setidaknya terdapat beberapa penelitian dengan latar lokasi dan tujuan penelitian yang berbeda satu sama lain. Pada kesempatan ini penulis akan menggambarkan empat diantaranya dengan alasan bahwa keempat penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, skripsi Nelly Yana (11720424748/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2021) yang berjudul: “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing

Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Kesimpulan penulis dalam skripsi ini bahwa Hasil penelitian Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain adalah kemudahan komunikasi di tingkat desa karena jarak antarwilayah yang relatif dekat sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di desa tersebut meliputi: pertama, keterbatasan waktu peserta PKH yang hanya dapat menghadiri kegiatan pada kondisi tertentu karena kesibukan bekerja. Kedua, sebagian peserta tidak memiliki sarana komunikasi pribadi, sehingga penyampaian informasi maupun permintaan kelengkapan data menjadi kurang optimal.[20]

Kedua, skripsi Yoga Prasetyo (11840113919/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024).yang berjudul: ” Evaluasi kewajiban keluarga penerima manfaat (KPM) pkh berdasarkan permensos no. 1 tahun 2018 di kelurahan tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru”. Kesimpulan penulis dalam skripsi ini bahwa hasil penelitiannya tentang Evaluasi Program PKH menunjukkan bahwa sebagian KPM belum menggunakan bantuan sesuai peruntukannya Dana yang seharusnya dipakai untuk pendidikan dan kesehatan masih dipakai untuk kebutuhan pribadi, terutama karena kurangnya

[20] Nelly Yana, Skripsi “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progra Keluarga Harapan(Pkh) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021).

pemahaman dan tanggung jawab KPM terhadap tujuan program.[21]

Ketiga, skripsi Felna Luthfia Mursyid (12020425835/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024) yang berjudul: "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" Kesimpulan penulis dalam skripsi ini bahwa Pelaksanaan PKH berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun pada dasarnya telah berjalan baik dan sasaran penerima manfaat sudah sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat pro dan kontra di masyarakat. Hambatan utama program ini adalah kurangnya sosialisasi dari dinas atau pendamping serta rendahnya partisipasi KPM. Sementara itu, dukungan berupa koordinasi antarpihak dan antusiasme masyarakat membantu kelancaran pelaksanaan program.[22]

Keempat, skripsi Teuku Bahri Sidiq (11820411489/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023) yang berjudul: "Implementasi Program Keluarga Harapan (pkh) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Fikih Siyasah Maliyah" Kesimpulan penulis dalam skripsi ini bahwa penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan PKH di Desa Karya Indah sudah berjalan terutama pada bidang pendidikan, yang membuat anak-anak KPM lebih termotivasi bersekolah.

Namun, masih ada warga yang membutuhkan tetapi belum terdaftar sebagai

---

[21]Yoga Prasetyo, Skripsi "Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Pkh Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024).

[22] Felna Luthfia Mursyid, Skripsi "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Berdasarkan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, (Universitas Islam Negari Sultam Syarif Kasim, Riau, 2024).

penerima, serta pendampingan P2K2 yang belum optimal. Faktor utama yang memengaruhi implementasi PKH di desa ini adalah komunikasi dan kualitas sumber daya manusia. Dalam tinjauan Fikih Siyasah Maliyah, bantuan sosial seharusnya menjamin kemaslahatan dan keadilan, namun PKH di desa tersebut masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran dan belum terpenuhinya hak warga yang layak menerima bantuan.[23]

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan pokok pembahasan yang hampir sama hanya saja melihat tempat penelitian dan perspektif yang berbeda. Dimana peneliti melakukan studi lapangan di kota Bukittinggi dan melibatkan subjek penelitian beberapa instansi terkait penegakan hukum di Bukittinggi. Ditinjau dari penelitian terdahulu, relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap permensos nomor 1 tahun 2018 terhadap pencabutan penerima pkh.

E. Penjelesan Judul dan Definisi Operasional

Adapun mengenai judul ini penulis akan mejeleskan tentang judul ini agar terhindar dari kerancuan dan kesalahpahaman dalam memahami judul ini. Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan, antara lain kata tinjauan, fiqh siyasah tanfidziyah, Program Keluarga Harapan, dan Permensos Nomor 1 tahun 2018 pencabutan, dan kata penerima.

Pertama adalah kata tinjauan. Kata ini berasal dari kata tinjau yang berakhiran an. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata ini diartikan sebagai

[23] Teuku Bahri Sidiq, Skripsi "Implementasi Program Keluaraga Harapan (Pkh) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Fkih Siyasah Maliyah, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023).

hasil meninjau, yaitu pandangan atau penilaian terhadap suatu objek setelah dilakukan pengamatan dan pengkajian secara sistematis.[24]

Kedua, kata fiqh siyasah tanfidziyah yang terdiri dari kata fiqh dan siyasah tanfidziyah. Kata fiqh, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, didefinsikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun menurut Imam Abu Zahra, kata fiqh bermakna pemahaman yang mendalam terhadap hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jika dihububungkan dengan siyasah maka ia merupakan susunan *tarkib idhafi* yang terdiri dari dua kata berbahasa Arab, yaitu "fiqh" dan "siyasah". Fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i terkait perbuatan manusia (yang bersifat praktis) yang digali dari dalil-dalil rinci, yaitu ketentuan-ketentuan syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. [25]

Ketiga adalah kata siyasah tanfidziyah**:** Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasah*, siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap bentuk pelanggaran, baik ringan, sedang, maupun berat, harus memiliki dasar norma yang tegas. Setiap aturan atau produk hukum yan:g ditetapkan pasti membawa konsekuensi, baik yang diterima dengan baik maupun

[24] Nanang Faisol Hadi, "Literature Review Is A Part of Research," *Sultra Educational Journal (Seduj)*, 2021.

[25] Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021).

menimbulkan ketidaksenangan bagi sebagian pihak.[26] Menurut Muhammad Iqbal, siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang berfungsi melaksanakan dan menegakkan undang-undang melalui kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan hukum, termasuk pemberian sanksi, harus berlandaskan norma yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Karena setiap produk hukum menimbulkan dampak sosial, pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Keempat adalah Permensos Nomor 1 Tahun 2018: Permensos Nomor 1 Tahun 2018 merupakan dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Regulasi ini mengatur secara rinci mengenai mekanisme penetapan penerima, kewajiban dan komitmen KPM, verifikasi data, serta ketentuan pencabutan kepesertaan. Pencabutan PKH dapat dilakukan apabila penerima tidak lagi memenuhi syarat kemiskinan, tidak mematuhi komitmen program, atau terdapat ketidaksesuaian data. Dalam konteks penelitian ini, Permensos menjadi acuan normatif untuk menilai apakah proses pencabutan yang dilakukan di lapangan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[27]

Kelima kata pencabutan, yaitu proses hukum dan administratif di mana pemerintah menghentikan dukungan PKH dari suatu keluarga penerima manfaat berdasarkan evaluasi, verifikasi, atau pemutakhiran data, dengan tujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong kemandirian penerima

---

[26] Yuman Rahmandha, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 300–320.

[27] Daud Rismana, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh)," *Al'Adl,* XI, no. 1 (2019): 137–150.

bantuan.[28]

Terakhir adalah kata penerima, yaitu keluarga penerima bantuan yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (PKM) merupakan keluarga penerima bantuan sosial PKH yang memenuhi syarat persyaratan. [29]

Jadi, maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah bagaimana proses tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan bantuan terhadap keluarga miskin yang awalnya menerima bantuan pemerintah sesuai dengan Permensos Nomor 1 tahun 2018 dengan memasukkan mereka kepada keluarga terpilih kemudian bantuan itu dihentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat lagi dari segi prilaku penerima, bukan karena yang bersangkutan sudah memiliki sumber ekonomi yang baik (masih miskin). Penelitian ini dilaksanakan di salah satu kelurahan di Kota Bukittinggi, yaitu Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah (ATTS).

F. **Metodelogi Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau tempat terjadinya masalah. Prosedur penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh orang, serta tindakan-tindakan yang dapat diamati. Karana itu, data yang dikumpulkan berupa kata,

---

[28] Alvin Wahyu Tri Yudian Putra, "Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Desa Sumberrejo Kabupaten Pasuruan," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 05 (2024): 192–205.

[29] Rahmah Muin, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 5, no. 2 (2020): 130–147.

kalimat, atau gambar bukan angka.

Dalam penelitian ini metode deskriptif juga digunakan. Penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, baik yang terjadi di alam maupun yang diciptakan oleh manusia. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan menjeleskan hasil dari subjek yang di teliti, tidak bertujuan untuk memberikan kesimpulan atau implikasi yang lebih luas.[30]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adapun data primer merupakan informasi utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama. data yang menjadi sumber utama dari penelitian ini berupa hasil wawancara. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial, Pendamping PKH, Kelurahan ATTS.

b. Data Sekunder

Data penelitian sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh langsung dari subjek atau sumber pertama, melainkan berasal dari pihak lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini baik melalui buku-buku, peraturan undang-undang, jurnal ilmiah, skripsi, tulisan atau makalah serta bahan-bahan yang lainnya yang berkaitan dengan proposal ini.[31]

2. Metode Pengumpulan Data

---

[30] Nadia Adiningrat, "Penelitian Deskriptif Dalam Pendidikan," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 2259.

[31] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Creative Harva, 2023).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Merupakan sebuah tenknik mengumpulkan data yang dilakukan peneliti secara langsung berupa observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dan pengamatan terhadap tempat , pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa atau gejala yang berhubungan dengan tujuan penelitian.[32]

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung untuk tujuan tertentu. Kegiatan ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Ibuk Elsi**,** selaku Kasasi Agsosbud, di kelurahan aur tajungkang tengah sawah, Wawancara dilaksanakan secara tatap muka di kantor kelurahan aur tajungkang tengah sawah pada tanggal 11 November tahun 2025, Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan teori fiqh siyasah tanfidziyah, meliputi aspek kewenangan negara, pelaksanaan kebijakan, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka, sehingga informan dapat memberikan jawaban secara mendalam sesuai pengalaman yang dimiliki.

---

[32] Anelda Utavia, "Kualitatif Memahami Karateristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 11, no. 2 (2023): 344.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah dokumen yang berarti berbagai bentuk catatan tertulis. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencatat informasi yang sudah tersedia. Dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, cara ini dinilai lebih sederhana dan praktis, Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, dan gambar.[33]

d. Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti menguraikan metode yang dipakai, yakni metode penelitian kualitatif, beserta strategi penelitian yang diterapkan sehingga diperoleh kesimpulan dan jawaban atas persoalan yang muncul dari fenomena yang menjadi fokus penelitian. Analisis data juga berfungsi untuk memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai metode yang digunakan dalam mengolah data penelitian. Selain itu, perlu dijelaskan pula apakah teknik analisis data yang diterapkan telah selaras dengan tujuan penelitian atau belum.[34]

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menngunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna meberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

e. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini mengacu kepada buku pedoman penulisan Skripsi

---

[33] Helmina Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020), hal. 149.

[34] Anisah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, ed. Ratnadewi Dian Utami Sutiksno (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hal. 12.

Fakultas Syariah Universitas islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. **Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari proposal ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan proposal yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, dan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Bab ini terdiri dari pengertian, dan tujuan PKH, dasar hukum PKH, kriteria dan mekanisme penetapan penerima PKH, ketentuan pencabutan kepesertaan PKH, Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 di lapangan, gambaran umum Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah.

BAB III, Bab ini terdiri dari pengertian fiqh siyasah tanfidziyah dan ruang lingkup fiqh siyasah tanfidziyah, prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyah, peran pemerintah dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah konsep pelaksanaan kebijakan publik dalam fiqh Islam.

BAB IV, analisis pelaksanaan pencabutan PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, kesesuaian pelaksanaan pencabutan PKH dengan Permensos No. 1 Tahun 2018, dan tinjauan dari fiqh siyasah tanfidziyah terhadap pencabutan penerima PKH.

BAB V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

A. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Pasal 1 ayat (1) peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018, PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian sosial. Bantuan ekonomi ini diberikan dalam bentuk uang tunai. PKH adalah salah satu program pemerintah yang dapat diandalkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain ditujukan sebagai program penanggulangan kemiskinan, PKH adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan.[1]

Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, dan diharapkan untuk memberikan ruang lebih leluasa bagi peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga.[2]

---

[1] Siti Maria Ulpa and Sti Pancawati Martiningsih, "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur)," *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 9 (2025): 85–98.

[2] Sandi Andika, "Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)," *Bertuah Journal Of Sharlah and Islamic Economics* 2, no. 1 (2021): 44–55.

Dengan hal ini PKH memberikan keringanan dan membantu keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan akses pendidikan kesehatan dan kesejahteraan. Tidak ada satu pun masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya bantuan PKH ini, baik itu keluarga penerima manfaat sendiri maupun masyarakat yang tidak menerima manfaat.[3]

2. Tujuan PKH

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

a. Meningkat taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan seta kesejahteraan sosial.
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.[4]

Keempat poin tersebut menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup KPM melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini membantu mengurangi beban pengeluaran sekaligus mendorong peningkatan pendapatan. Selain itu, PKH bertujuan membentuk perubahan perilaku agar KPM lebih mandiri dalam memanfaatkan

[3] Bambang Indra Rukmana and Fitriah Permata Citra, "Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial," *Nusantara Journal Of Economics (NJE)* 04 (2022): 10–18.

[4] Sulfadli and Gita Susanti, "Evaluasi Dampak Program: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang," *Development Policy and Management Review (D)PMR* 3, no. 1 (2023): 1–20.

layanan publik. Secara keseluruhan, upaya ini diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial secara berkelanjutan.

3. Tujuan Umum PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upayah salah satu strategis upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan bantuan sosial bersyarat, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Gools (MDGs) Secara khusus tujuan PKH adalah sebagai Berikut:

a. Meningkatkan kualitas kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Keluarga Sangat Miskin (KSM)
b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/ KSM
c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak- anak RTSM/KSM.[5]

Dalam implementasinya, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh peran berbagai pemangku kepentingan, terutama pekerja sosial yang bertindak sebagai fasiliator, mediator, dan pendamping bagi keluaraga penerima manfaat.

4. Tujuan Utama PKH

Merupakan program penanggulan kemiskinan semakin banyak mengingat jumlah penduduk miskin di indonesia. Pemerintah telah menetapkan target

[5] Misfi Laili Rohmi and Desyria Pratiwi, "Program Kelurga Harapan (PKH) Dalam Kaitannya Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 22, no. 2 (2023): 166–77.

penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontrubusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).[6]

Perbedaan ketiga tujuan PKH terletak pada fokus dan cakupannya. Tujuan PKH (khusus) bersifat operasional, yaitu meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran, mengubah perilaku, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang langsung dirasakan KPM. Tujuan umum PKH lebih luas, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi sekaligus mendukung pencapaian Millennium Development Gools (MDGs). Sementara itu, tujuan utama PKH bersifat strategis pada tingkat nasional, yaitu menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

5. Manfaat PKH

PKH membuka akes keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan Fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan

[6] Risma Neta Lestari and Yani Achdiani, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pengelolaan Dana PKH Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 5, no. September (2024): 127–48.

pendampingan, termasuk akse terhadap berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Program prioritas nasional ini oleh Bank dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efkektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien. Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan dengan proses bisnis, perluasan target dan penguatan program komplementer. Harus di pastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapat subsudi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jaminan sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bantuan pemberdayaan melalui Kelempok Usaha Bersama (KUBE), termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.[7]

B. Dasar Hukum Program Keluaraga Harapan (PKH)

Dasar hukum penyelenggaraan PKH sebagai bentuk fungsi perlindungan sosial negara dalam bentuk bantuan sosial adalah UUD 1945 pasal 34 yang berbunyi " fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Landasan hukum Program PKH adalah:

a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

[7] Muhammad Zakirin and Jauhar Arifin, "Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur," *Stiatabalong* 5 (2022): 256–71.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)
g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor

14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705)

Berdasarkan peraturan hukum di atas kementerian sosial republik indonesia menetapkan Permensos No 1 Tahun 2018, yang mengatur tata kelola dan mekanisme pelaksanaan PKH. Peraturan ini selanjunya diturunkan menjadi buku pedoman pelaksanaan PKH tahun 2020-2024. Karena terjadi perubahan struktur dan penggantian kepemimpinan pada tahun 2021, maka Kementerian Sosial melalui Keputusan Direktur jendral perlindungan dan jaminan sosial No. 13/3/B5.01.02/2/2/2022 menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial PKH.[8]

C. Mekanisme Penetapan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Penetapan pemilihan keluarga yang akan menjadi peserta PKH ini dilakukan dan ditetapkan secara terpusat oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan kementerian sosial RI melalui data kemiskinan tiap-tiap daerah. Data kemiskinan yang dijadikan pertimbangan penetapan peserta bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan data tersebut kemudian kementerian sosial membuatkan undangan untuk diberikan kepada keluarga calon peserta

[8] Yetty Adriani and Gusneyetti, "Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Harapan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat," *Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2024): 104–13.

melalui koordinator PKH Kemensos di Kabupaten/Kota.

Undangan tersebut masih dalam bentuk file yang kemudian oleh administrator PKH undangan dicetak dan diberikan kepada masing- masing pendamping PKH. Setelah itu pendamping PKH melaporkan dan memberikan undangan ke kecamatan dan kemudian melalui kecamatan, undangan diserahkan kepada Perangkat Desa. Setelah undangan sampai di desa, lalu Perangkat desa bersama Pendamping PKH akan melakukan validasi data.

Validasi data yang dilakukan oleh perangkat desa bersama pendamping desa berupa kegiatan meninjau langsung keadaan keluarga yang termasuk dalam data calon peserta PKH. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah calon peserta yang terdaftar tersebut memang memiliki kondisi miskin.[9]

Peran pendamping PKH dalam proses ini sangat vital karena merekalah yang menjembatani antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan. Mereka tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan, tetapi juga berperan sebagai motivator dan pendidik sosial bagi keluarga miskin. Namun demikian, jumlah pendamping yang terbatas dan wilayah binaan yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsi tersebut secara optimal.[10]

Di samping itu, koordinasi antara pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, dan pihak pendamping masih perlu ditingkatkan. Ketidakselarasan data antara pemerintah daerah dan pusat menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam daftar

---

[9] Siswati Saragi and Maria Ulfa Batoebara, "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo* VIII (2021): 1–10.

[10] Inda Nadia et al., "Peran Pendamping Sosial Dalam Program Keluarga Harapan," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9 (2024): 245–66.

penerima bantuan. Hal ini diperburuk dengan adanya sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam melakukan verifikasi silang data secara cepat dan akurat.[11]

D. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria untuk komponen yang termasuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, yang mencakup:

1. Ibu hamil atau nifas
2. Anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun
3. Anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun
4. Yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
5. Penyandang distabilitas diutamakan distabilitas berat dan lanjut usia mulai dari 60 tahun.[12]

Jumlah komponen bantuan PKH yang berhak diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, baik dari segi komponen Kesehatan maupun dari sisi komponen Pendidikan. Untuk komponen Kesehatan diberikan kepada ibu hamil/nifas dan anak usia dini, masing-masing berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun. Adapun pada komponen Pendidikan diberikan kepada anak umur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dengan bantuan yang bervariasi. Anak SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun, anak

---

[11] Putri Agustin Pakaya, Tety Thalib, and Andi Yusuf Katili, "Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo," *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, 2793–2800.

[12] Emerentiana Tulak Andi et al., "Evektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Permensos Nomor1 Tahun 2018 Bagi Keluarga Penerima Manfaat," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 13, no. 2 (2025): 494–99.

SMP/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun, sedangkan anak SMA/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun[13]

Sementara itu untuk kategori disabilitas berat dan lanjut usia juga berhak mendapaktkan banutuan masing-masing Rp. 2,4 juta per tahun. Meski demikian, kemensos membatasi banutuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Berikut rincian besaran bantuannya:

1. Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH
2. Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak di dalam keluarga PKH
3. Anak usia sekolah SD/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH
4. Anak usia sekolah SMP/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH
5. Anak usia sekolah SMA/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH
6. Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH
7. Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH

[13] Raden Dwiarto and Wini Wahyuni, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)," *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 5 (2023).

8. Apabila dalam suatu keluarga ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda-beda, yang didahulukan adalah anak usia dini.[14]

E. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH

Pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH dilakukan secara kolektif oleh bank penyalur sesuai ketentuan peraturan perbankan dan berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.[15]

2. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh bank penyalur bantuan sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima bantuan sosial PKH.

Bentuk sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan PKH dilakukan dengan cara yang berbeda antara pihak bank penyalur dan pelaksana PKH, namun saling melengkapi. Bank penyalur biasanya melakukan sosialisasi terkait aspek teknis pencairan bantuan, seperti cara penggunaan kartu (KKS/ATM), mekanisme penarikan dana, pengecekan saldo, serta keamanan transaksi. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, demonstrasi penggunaan mesin ATM/EDC, maupun penyebaran brosur atau panduan.

Sementara itu, pelaksana PKH (pendamping) lebih fokus pada sosialisasi yang bersifat edukatif dan perubahan perilaku. Bentuknya antara lain pertemuan kelompok (P2K2), penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan,

---

[14] Jessy Wensen, "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial, Program Keluarga Haeapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 24, no. 3 (2023): 265–83.

[15] Dahlia Talumesang and Darah Sembiran, "Program PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Desa Talengen Kecamatann Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–11.

pemenuhan kewajiban KPM, serta pendampingan langsung kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, pelaksana juga memberikan motivasi dan pembinaan agar KPM lebih mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.[16]

3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera.

Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera dilakukan oleh bank penyalur bersama pendamping sosial, dan setelah diterima wajib diaktivasi agar dapat digunakan untuk pencairan bantuan PKH.

4. Proses Penyaluran Bantuan PKH

Penyaluran bantuan PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur dengan memindahbukukan dana dari rekening bantuan ke rekening atas nama masing-masing penerima, tanpa dikenakan biaya.

5. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

Rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan setiap tahap atau sesuai kebutuhan secara berjenjang dari kabupaten/kota hingga pusat untuk memastikan ketepatan data dan akuntabilitas penyaluran.

6. Pemantauan, Evakuasi, dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Pemantauan penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan setiap tahap atau sesuai kebutuhan, evaluasi untuk menilai keberhasilan, dan pelaporan disampaikan secara berkala oleh bank penyalur kepada kementerian sosial.

---

[16] Lukisia Krisni, "Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Pemerintah Indonesia Merespon Tantangan Ini Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Sejak Tahun 2007 , Sebagai Upa," *Jurnal Ilmial Publika (JIP)* 12, no. 1 (2024): 77–88.

F. Komitmen dan Sanksi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluaraga harapan (PKH) merupakan merupakan bantuan sosial bersyarat yang mewajibkan keluarga penerima manfaat memenuhi semua komitmen guna mendorong peningkatan kualitas manusia.[17] Dalam bidang pendidikan, kehadiran anak peserta PKH menjadi syarat penting karena memengaruhi pencairan bantuan berikutnya. Di bidang kesehatan, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas wajib memanfaatkan layanan kesehatan sesuai ketentuan.

Apabila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditetapkan, maka berlaku ketentuan sanksi secara bertahap:

1. Pengurangan bantuan adalah 10% setiap bulannya sebelum penyaluran periode berikutnya.
2. Peserta tidak mendapat bantuan jika seluruh komponen anggota tidak memenuhi kewajiban selama tiga bulan berturut-turut.
3. Peserta PKH yang seluruh komponen anggotanya dalam enam bulan berturutturut tidak memenuhi komitmen maka di samping bantuan tidak diberikan, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari peserta PKH.[18]

---

[17] Sri Sutjiatmi and Farida Umaroh, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal," *Jurnal Kajian Politik Dan Pemerintah* 2 (2021).

[18] Yusuf Murah, "Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial," *Jurnal Ilmiah Rinjani* 4 (2021): 126.

G. Pemutakhiran Data sebagai Dasar Pencabutan atau Pemberhentian Bantuan PKH.

Pemutakhiran data peluarga Penerima manfaat (KPM) PKH merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga ketepatan sasaran program bantuan sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan selalu sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Perubahan data oleh KPM atau aparat desa diverifikasi oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial sebelum diperbarui dalam DTKS. Perubahan tersebut dapat berupa kelahiran, kematian, perpindahan, pernikahan, atau perubahan status sosial ekonomi keluarga.[19]

Pelaksanaan pemutakhiran data melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping PKH, aparat kelurahan/desa, hingga Dinas Sosial. Sementara itu, masyarakat nonpenerima juga mengetahui bahwa proses ini bertujuan menjaga keadilan distribusi bantuan.pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh. pemutakhiran data dilakukan secara berkala melalui kunjungan rumah oleh pendamping sosial dengan memeriksa dokumen kependudukan dan kesehatan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Kartu Menuju Sehat (KMS), guna menjamin akurasi data dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).[20]

Lebih lanjut, pemutakhiran data tidak hanya berfungsi untuk menjaga

---

[19] Ermawati Lalu and Arifin Tahir, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 2 (2025).

[20] Lusi Ariyani and Achmad Sarwandianto, "Penerapan Platform Informasi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," *Jurnal Kabar Masyarakat* 3 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jkb.v3i1.3043.

ketepatan sasaran bantuan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan kepesertaan PKH. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan bahwa KPM tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan atau tidak memenuhi komitmen program, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi hingga pencabutan atau pemberhentian bantuan PKH. Dengan demikian, pemutakhiran data memiliki peran strategis dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan administratif terkait kelanjutan maupun penghentian kepesertaan dalam program PKH.[21]

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan sendiri tidak terlepas dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu pelaksanaan bahkan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan tersebut. Karakteristik masalah merupakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mazamanian dan Sabatier dalam Subarsono yang mengidentifikasi karakterisitik masalah yang terdiri atas:

1. kesulitan teknis
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran
3. Proporsi kelompok sasaran
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.[22]

[21] Raja Alipa Maulia, Fretty Ester Ria, and Merrisa Rani, "Evaluasi Implementasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)," *Junal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 84–87.
[22] Intan Lidia Putri, "Program Keluarga Harapan Dan Kualitas Hidup : Analisis Kendala Pelaksanaan Di Kabupaten Sambas," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Pariwisata* 3, no. 1 (2025): 1–7, https://doi.org/10.59996/ekodestinasi.v3i1.141.

H. Ketentuan Pencabutan atau Pemberhentian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat tidak hanya mengatur mekanisme penetapan dan penyaluran bantuan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai penghentian atau pencabutan kepesertaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program.[23]

Secara normatif, pencabutan atau pemberhentian bantuan PKH dapat dilakukan apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga, meningkatnya taraf kesejahteraan, atau tidak terpenuhinya komitmen dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemberhentian kepesertaan juga dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pemutakhiran data ditemukan adanya penyalahgunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan tujuan program.[24]

Dalam praktiknya, salah satu bentuk penyalahgunaan yang menjadi

---

[23] Ami Agustar and Aslanti, "Digital Gambling And Moral Decline Family Resilience From An Islamic Humanistic Aproach," *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 23, no. 4 (2025): 281–90, https://doi.org/10.18592/khazanah.v23i2.19233.

[24] Afwah Khoiriyah and Susistiafaragus, "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).

perhatian adalah penggunaan dana bantuan sosial untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma hukum dan tujuan kesejahteraan sosial, seperti keterlibatan dalam aktivitas judi online. Apabila ditemukan indikasi bahwa bantuan PKH digunakan untuk kegiatan tersebut, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan administratif dalam proses evaluasi dan penjatuhan sanksi, termasuk penghentian bantuan. Tindakan demikian dipandang bertentangan dengan prinsip pemanfaatan bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Proses pencabutan kepesertaan dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan evaluasi secara berjenjang, melibatkan pendamping PKH, aparat kelurahan atau desa, serta Dinas Sosial. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi Kementerian Sosial dalam menetapkan keputusan administratif terkait kelanjutan atau pemberhentian bantuan. Dengan demikian, pencabutan kepesertaan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan prosedur dan pertimbangan yang terukur.[25]

I. Permasalahan dalam Implementasi PKH

Dalam praktiknya,pelaksanaan PKH menghadapi berbagai kendala, antara lain:[26]

1. Terdapat ketidaksinkronan antara data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya sepanjang tahun 2021, arah kebijakan dari Program Keluarga Harapan

[25] Suryahadi and Rachmawati, "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 1 (2021).

[26] Maulida Rachma and Yusuf Hidayat, "Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 4, no. 2 (2022): 93–104.

mengalami gebrakan baru, yakni gerakan masal sinkronisasi data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, proses evaluasi program dan pemutakhiran data para KPM tidak berjalan dengan maksimal dan seringkali mengalami kendala teknis; seperti kembalinya nama-nama KPM yang sudah dinyatakan Graduasi ke dalam portal data. Atau juga sejak awal pendataan DTKS tidak dilakukan dengan proses yang benar, sehingga masyarakat yang seharusnya menjadi KPM PKH, tetapi tidak menjadi penerima manfaat dikarenakan tidak terdata namanya.

2. Kendala distribusi kartu kesejahteraan sosial yang tidak sepenuhnya tepat.

3. Kendala pendataan calon KPM PKH yang baru dalam proses pendataan calon KPM yang baru sebelum ditetapkan menjadi KPM PKH mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala ini selain bersumber dari Data DTKS Terpadu yang seringkali menggalami kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi, namun setelah dilakukannya observasi lapangan, ditemukan sebab lain yang menyebabkan pendataan calon KPM PKH yang baru mengalami hambatan pelaksanaan.

4. Proses pemutakhiran data KPM yang berlangsung lama selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, hambatan juga ditemukan pada indikator pemutakirhiran data. Banyak sekali KPM yang mengeluhkan kalau bantuan yang mereka dapatkan mengalami pending atau penahanan pencairan hingga tahap selanjutnya akibat pemutakhiran data yang berlangsung lama dan lambat. Pemutakhiran data sendiri memiliki dua jenis; pemutakhiran data awal dan pemutakhiran data reguler/rutin. Pemutakhiran data awal adalah sebuah proses lanjutan yang dilakukan setelah calon peserta PKH dinyatakan eligibel (ada

komponen) dan dinyatakan resmi menjadi peserta PKH. Proses ini dilakukan setelah pelaksanaan validasi awal; melengkapi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kesempurnaan data hasil validasi, terutama data fasilitas kesehatan dan pendidikan, Sedangkan pemutakhiran data reguler/rutin adalah pembaharuan data peserta PKH yang dilakukan setiap saat dan terus menerus sesuai kondisi terkini peserta PKH.

Dengan adanya ketentuan ini, pemberhentian bantuan PKH tidak hanya dipahami sebagai bentuk sanksi administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga integritas program dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.[27]

[27] Avelia Lolitasari and Yenny Marthalena, "Pengaruh Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin," *Jurnal Akuntansi Aisyah* 6, no. 2 (2025).

BAB III

KONSEP SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara etimologis, istilah fiqh siyasah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh secara bahasa bermakna pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu, sementara secara terminologis fiqh dipahami sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun kata siyasah secara bahasa berarti mengatur, mengelola, dan memimpin urusan manusia dengan cara yang membawa kemaslahatan. Dalam literatur arab klasik, istilah siyasah sering digunakan untuk menunjukkan praktik pengelolaan urusan publik dan kekuasaan.[1]

Para ahli berbeda pendapat mengenai asal-usul *siyasah*, baik dari segi bahasa maupun perkembangan praktiknya dalam pemerintahan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *fiqh siyasah* adalah pengaturan urusan pemerintahan dalam suatu negara Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya secara rinci. Adapun menurut Al-Maqrizy, siyasah berasal dari kata Mongol yang kemudian ditambahkan imbuhan "sin" dengan kasrah di awalnya sehingga dibaca *"siyasah"*. Argumen ini berdasarkan pada kitab undang-undang milik Jenghis khan yang disebut dengan *Ilyasa*, yang berisi petunjuk tentang

[1] Kasman Bakry, Loso Judijanto, and Muhammad Saddam Nurdin, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Persepektif Islam*, ed. Ida Kumala Sari (Jambi: Buku Sonpedia, 2026).

pengelolaan negara dan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan tertentu.

Menurut Ibn Manzhur, istilah *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk tashrif dari "sasa–yasusu–siyasatan" yang bermakna mengatur dan memelihara. Dalam karyanya Lisan al-Arab, *siyasah* diartikan sebagai tindakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang baik. Sedangkan Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengaturan negara dan pemerintahan dalam Islam, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasarkan pada nilai-nilai syariat. Adapun Muhammad Iqbal, ia menuliskan bahwa *fiqh siyasah* merupakan upaya ijtihad dalam mengelola kehidupan bernegara dengan menyesuaikan prinsip-prinsip Islam terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.[2]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokokatau dasar-dasar (ushul) syariat, maka ia bukan pokok dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudhoratan.[3]

B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

1. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan mukjizat yang paling agung

[2] Achmad Muzammil Atfan Nasrullah, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori Dan Sejarah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

[3] Rahmaniah, *Pengamanan Demontrasi Dalam Fikih Siyasah*, ed. Moh Mahrus (Palembang: Bening Media, 2021).

yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi muhammad SAW.[4] Fiqh siyasah memiliki keterkaitan yang erat dengan Al-Qur'an, Hadis, serta maqashid syari'ah sebagai landasan utama dalam memahami kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan pemerintahan. Pemikiran yang bersumber dari ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat, serta menjadi dasar dalam hubungan antara rakyat dengan pemimpin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar.[5]

Islam menganjurkan umatnya selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.S An-nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58).*[6]

Imam Al-Qurtubi dalam penjelasannya mengungkapkan dua hal yang berhubungan dengan ayat ini. Yang pertama, sasaran dari ayat ini adalah para penguasa, Nabi, dengan khalifah yang mengikutinya serta para pemimpin seterusnya. Yang kedua, ayat ini memuat prinsip-prinsip hukum yang menjadi

---

[4] Manna Khalil Al-Qattan, *Mabahlits Fi Ulum Al-Qur'an, Terjemahan Mudzakir AS* (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998).

[5] Abu Fahmi, *Hrd Syari'ah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).

[6] Nia Kurnia et al., "Tahlili , Dan Muqarin Serta Implikasi Hadis Rasulullah SAW Dalam Mengelola Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pendidikan Islam Melalui Nilai Amanah , Keadilan , Dan Kerja," *JournalofCommunityDevelopment*, 2025, 888–901.

tanggung jawab bagi pemimpin, termasuk pengelolaan kekuasaan atas harta, penegakan keadilan, serta perlindungan dan pembelaan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat.[7]

2. Hadis

Al-hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Hadis Nabi SAW menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an umumnya diperjelas lebih lanjut melalui hadis, kecuali hal-hal yang memang ditetapkan bersifat umum.[8]

Dalam konteks fiqh siyasah, pembahasan tidak dijelaskan secara terperinci, namun prinsip-prinsip dasarnya telah dinyatakan secara jelas. Salah satu contohnya adalah konsep kepemimpinan dalam Islam, di mana As-Sunnah menegaskan pentingnya sikap amanah dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan.[9] Berikut ini beberapa hadist yang menyinggung permasalahan siyasah antara lain:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ». (رواه البخاري)

Artinya: "*Hadis Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa 'Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika sakit menjelang wafatnya. Ma'qil berkata kepadanya: Aku akan sampaikan kepadamu, aku*

[7] Rindu Ulul, Ilmi Sugianto, and Rizki Mustika Trijayanti, "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161–76.

[8] Mahyudin, Salisa Amini, and Surya Agustina, *Usul Fiqh Dan Ekonomi Syariah Pondasi Hukum Islam Dalam Penerapan Ekonomi*, ed. Nurhayati and Tuti Angraini (Medan: Cv Merdeka Kreasi, 2025).

[9] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Persepektif Al- Qur' an Dan Al- Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2021): 18–28.

> *mendengar hadis dari Rasulullah Saw dan mendengar Nabi Saw bersabda: Seorang hamba yang dititipkan amanat oleh Allah Swt berupa kepemimpinan, namun ia tidak menindaklanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga" (HR. al-Bukhari: 1200)*.[10]

Hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar dalam Shahih al-Bukhari tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar dari Allah Swt yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Jika dikaitkan dengan *fiqh siyasah*, makna hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan sekadar hak atau kedudukan, melainkan kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil, menjaga kepentingan rakyat, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kegagalan dalam menjalankan amanah tersebut bukan hanya berdampak secara sosial dan politik, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan spiritual, sebagaimana ancaman tidak memperoleh surga.

Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar etis dalam *fiqh siyasah* bahwa pemerintahan harus berorientasi pada amanah, keadilan, dan tanggung jawab, bukan pada kepentingan pribadi atau kekuasaan semata.[11]

3. Ijma

Ijma secara etimologis berasal dari kata *ajma'a–yujmi'u* yang berarti tekad atau ketetapan hati, serta kesepakatan. Secara terminologis ijma adalah kesepakatan para ahlul halli wal aqdi dari umat Nabi Muhammad SAW pasa suatu masa tertentu terhadap hukum syara dalam suatu persoalan. Ijma merupakan salah satu sumber

---

[10] Raodatul Jannah, "Hadis Tentang Politik," *Jurnal Riset Agama* 1, no. April (2021).

[11] Michelle Salma, Khotom Aji, and Unsa Elen Purwanti, "Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin," *Jurnal Hukum Tata Negara* 3 (2024): 71–86, https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415.

hukum islam setelah Al-Qur'an dan hadis, karena kesepakatan para mujtahid dianggap tidak mungkin salah, oleh karena itu, ijma bersifat mengikat dan wajib diikuti. Selain itu ijma berfungsi utnuk menetapkan hukum atas persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al- Qur'an dan hadis, serta mencerminkan prinsip musyawarah dalam islam guna menjaga kesatuan umat.[12]

Adapun hal-hal yang telah atau dapat di-*ijma'*-kan dalam *fiqh siyasah* antara lain:

a. Kewajiban adanya kepemimpinan (imamah/khilafah). Para ulama sepakat bahwa umat Islam harus memiliki pemimpin untuk menjaga keteraturan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat.

b. Kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak melanggar syariat. Ketaatan kepada pemimpin menjadi kewajiban selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

c. Kewajiban menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

d. Larangan penyalahgunaan kekuasaan (khianat terhadap amanah). Para ulama sepakat bahwa pengkhianatan terhadap jabatan atau kekuasaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

e. Pentingnya musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan. Dalam menjalankan pemerintahan, pemimpin dianjurkan bahkan diwajibkan untuk

[12] Al-Hafidh Ibnu Al-Asqalan, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).

bermusyawarah dengan para ahli (*ahlul halli wal 'aqdi*).[13]

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode ijtihad (ra'yu) untuk menetapkan hukum syara' pada persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Secara etimologis, qiyas berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang sejenis. Menurut Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*, qiyas adalah mengaitkan suatu perkara yang belum diketahui hukumnya dengan perkara yang sudah diketahui hukumnya karena adanya persamaan 'illat. Dengan demikian, sesuatu yang memiliki tingkat ketaatan lebih besar lebih layak mendapatkan pujian dibandingkan ketaatan yang lebih sedikit, sebagaimana dalam pengamalan sunnah.[14]

Kaitan qiyas dengan *fiqh siyasah* terletak pada fungsinya sebagai metode penetapan hukum dalam bidang pemerintahan dan politik Islam ketika tidak ada dalil yang tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam praktik *fiqh siyasah*, banyak persoalan kenegaraan yang bersifat baru dan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, seperti sistem administrasi negara, kebijakan publik, atau mekanisme pengelolaan kekuasaan. Di sinilah qiyas digunakan, yaitu dengan mengaitkan persoalan baru tersebut kepada kasus yang sudah ada hukumnya berdasarkan persamaan 'illat (alasan hukum).[15]

5. Maslahah

Secara etimologi maslahah adalah kata tunggal dari kata *al-masalih* yang

[13] Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah."
[14] Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
[15] Yusuf Syahputra, "Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam," Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) 3 (2025): 993–99.

bermakna mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan dan kemudaratan dapat dimaknai *maslahah* sementara itu *maslahah mursalah* adalah pengertian mursalah secara umum, yaitu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudharat (kerugian) yang direalisasikan secara umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.[16]

Hubungan *maslahah mursalah* dengan *fiqh siyasah* terletak pada fungsinya sebagai landasan utama dalam penetapan kebijakan pemerintahan ketika tidak ada dalil yang tegas dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam *fiqh siyasah*, banyak persoalan kenegaraan seperti administrasi negara, kebijakan publik, dan pengelolaan masyarakat tidak diatur secara rinci dalam nash. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* digunakan sebagai dasar ijtihad untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat luas.[17]

C. Bentuk-bentuk Fiqh Siyasah dan Pembagian Ulama

1. Bentuk-bentuk Fiqh Siyasah

Dalam kajian fiqh siyasah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bentuk-bentuk fiqh siyasah. Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, fiqh siyasah terbagi menjadi delapan bentuk utama, yaitu: siyasah dusturiyah (perundang-undangan), tasyri'iyyah (pembentukan hukum), qadha'iyyah (peradilan), maliyyah (ekonomi dan keuangan), idariyah (administrasi negara), dauliyah/kharijiyyah

[16] Frans Limahelu, *Eksistensi Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Persepektif Teori Dan Filsafat Hukum*, ed. Oemar Moechthar (Jakarta: Kencana, 2020).

[17] Amir Mu, "Negara Dalam Perspektif Islam ' Sjachran Basah , ' Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara ,' Pidalo Orasi," *Jurnal Hukum* 10 (2021): 71–82.

(hubungan internasional), tanfidziyyah (pelaksanaan hukum), dan harbiyyah (peperangan).[18] Menurut Al-Mawardi, fiqh siyasah dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam perspektif Islam. Pertama, siyasah dusturiyah yang mengatur aspek ketatanegaraan, termasuk dasar-dasar pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Kedua, siyasah maliyah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara, seperti sumber pendapatan dan pengeluaran negara. Ketiga, siyasah qadhaiyyah yang berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukum. Keempat, siyasah harbiyah yang mengatur urusan peperangan, pertahanan, dan keamanan negara.[19]

Sedangkan menurut salah satu ulama yaitu: Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kajian fiqh siyasah dapat dipahami secara lebih sederhana dengan mengelompokkannya ke dalam tiga bidang utama, yaitu: bidang tasyri'iyyah (legislatif) yang berkaitan dengan pembentukan hukum, bidang tanfidziyyah (eksekutif) yang menyangkut pelaksanaan dan penerapan hukum, serta bidang qadhaiyyah (yudikatif) yang berhubungan dengan peradilan dan penegakan hukum. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman sistem pemerintahan Islam dengan pendekatan yang selaras dengan struktur ketatanegaraan modern.[20]

Para ulama memiliki perbedaan dalam mengklasifikasikan fiqh siyasah, meskipun secara substansi tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi 4 bagian pokok,

---

[18] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

[19] Adinda Dwi Putri, "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin* 1 (2024): 220.

[20] Farandi Wiryanata and Mirah Satria, "Perspektif Fiqh Siyasah," *Kne Social Sciences*, 2025, 273–83, https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18440.

yaitu antara lain:

a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah berasal dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah.* Kata *siayasah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurusi, mengatur, dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyasah* dikenal di dalam bahasa arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyasah syar'iyyah.*[21]

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah terbentuknya suatu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya akan ada pembatasan dan hanya membahas suatu pengaturan serta perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[22] Jadi siyaasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Siyasah dusturiyah terbagi menjadi empat jenis yaitu:

1) Konstitusi

Dalam konstitusi, siyasah dusturiyah sebagai sumber dan metode pembuatan undang-undang dalam suatu negara. Sumber-sumber tersebut terdiri dari sumber materi, sumber sejarah, sumber perundang-undangan dan penafsiran.

---

[21] Salman Muthalib Abdul, "Siyasah Dan Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2021): 150–66.

[22] M Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75.

2) Legislasi

Legislasi adalah kekuasaan yang merujuk pada kekuasaan legislatif dalam pemerintahan yang dikenal sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyyah*. Selain kekuasaan legislatif, terdapat juga kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al- qadhaiyyah*). Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi:

a) Fungsi Legislasi (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*)

Fungsi utama legislasi adalah membentuk dan menetapkan hukum. Dalam konteks fiqh siyasah, fungsi ini tidak berarti membuat hukum secara bebas, melainkan, Menetapkan peraturan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, Melakukan ijtihad untuk persoalan yang belum diatur secara eksplisit, dan Menyusun undang-undang demi kemaslahatan umat.

b) Fungsi Eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*)

Fungsi eksekutif adalah melaksanakan dan menjalankan hukum yang telah ditetapkan. Tugasnya meliputi, Menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik, dan Menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

c) Fungsi Yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyyah*)

Fungsi yudikatif adalah menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. perannya antara lain, mengadili perkara dan memutus sengketa, menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, dan memberikan sanksi terhadap

pelanggaran hukum.[23]

d) Ummah

Ummah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab *ummah* (أمة) yang secara umum berarti kelompok atau komunitas manusia yang memiliki kesamaan tertentu. Dalam konteks Islam, ummah dipahami sebagai kesatuan umat manusia, khususnya kaum Muslimin, yang dipersatukan oleh akidah, syariat, serta tujuan hidup yang sama, yaitu beribadah kepada Allah dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Namun, dalam perkembangan konsep sosial dan politik Islam, ummah tidak hanya terbatas pada komunitas keagamaan, melainkan juga mencakup suatu kesatuan masyarakat yang hidup dalam satu tatanan sosial dan pemerintahan, sebagaimana pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad di Madinah, di mana berbagai kelompok masyarakat disatukan dalam satu komunitas yang memiliki hak dan kewajiban bersama. Dengan demikian, ummah dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan umat atau masyarakat yang terikat oleh persamaan keyakinan, tujuan, serta sistem kehidupan.[24]

b. Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas tata kelola keuangan negara atau pemerintahan publik dalam koridor syariah. Istilah siyasah berasal dari akar kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur atau mengelola sedangkan maliyah mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan harta dan kekayaan. Lebih jauh, siyasah maliyah memberikan

[23] Syamsuar, "Legislative Functionalization In Fiqh Siyasah Perspective Fungsionalisasi Legislatif Dalam," *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences.* 2 (2020): 353.

[24] Achmad Muzammil Aftan Nasrullah, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori Dan Sejarah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

legitimasi bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal yang tidak hanya fokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Maka, siyasah maliyah dapat dimaknai sebagai bentuk kebijakan keuangan negara atau pemerintahan yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan utama menciptakan maslahah 'ammahv(kemaslahatan umum), menegakkan keadilan, dan menjamin pengelolaan yang amanah dan akuntabel terhadap sumber daya publik.[25]

c. Siyasah Dauliyah

Secara etimologis, istilah *dauliyah* berasal dari bahasa Arab *ad-dauliyah*, yang berakar dari kata *dawlah* yang berarti negara atau pemerintahan. Oleh karena itu, istilah *dauliyah* berkaitan dengan segala hal yang menyangkut negara dan pemerintahan, serta memiliki dimensi hubungan internasional.[26] Dengan demikian, *siyasah dauliyah* dapat dimaknai sebagai politik internasional atau hubungan politik antar negara. Dalam kajiannya, *siyasah dauliyah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, *al-siyasah al-dauli al-khassah* yang berkaitan dengan hukum perdata internasional; dan kedua, *al-siyasah al-dauli al-'amm* yang mencakup hubungan internasional, politik, serta upaya perdamaian antar negara.[27]

Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam penerapan *siyasah dauliyah* dalam sistem kenegaraan meliputi:

---

[25] Wira Asfahani Merina, "Tinjauan Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum*, 2025, 699–718, https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14791.

[26] Zainul Erfan, "Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia)," *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (2024): 70.

[27] Irwansyah, "Syiasyah Dauliyah Dalam Konteks Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum* 3 (2024): 164.

1) kesatuan umat manusia, keadilan (*al-'adalah*)
2) persamaan (*al-musawah*)
3) penghormatan terhadap martabat manusia (*al-karamah al insaniyah*)
4) toleransi (*al-tasamuh*)
5) kerja sama kemanusiaan, kebebasan (*al-hurriyah*)
6) serta akhlak mulia (*al-akhlak al-karimah*).[28]

d. Siyasah Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al-sulṭah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana figh siyasah istilah al-sulṭah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (al-sulṭah al-tanfiẓiyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulṭah al-qaḍa'iyah).[29]

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi dapat dipahami sebagai kewenangan pemerintah dalam Islam untuk menetapkan dan merumuskan hukum yang berlaku bagi masyarakat, dengan berlandaskan pada ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan demikian, dalam konsep *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, pemerintah menjalankan fungsi *siyasah syar'iyyah* guna membentuk aturan hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan

[28] Ahmadi Hasan, "Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia)," *Journal Of Islamic Jurisprudence* 2 (2024): 70.

[29] Nadirsah Hawari, "As-Sul Thah At-Tasyri'Iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh'iy," *Jurnal Tapis* 7 (2021): 50.

umat sesuai dengan ajaran Islam.[30]

D. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Tanfidziyah

Fiqh siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam pandangan al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dikenal dengan istilah *ulil amri* yang dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ulil amri* tidak hanya merujuk pada lembaga eksekutif semata, tetapi juga dapat mencakup lembaga legislatif, yudikatif, bahkan otoritas yang lebih luas dalam struktur pemerintahan. Dalam praktik pemerintahan Islam klasik, tidak terdapat istilah khusus untuk lembaga pelaksana undang-undang di bawah kepala negara. Namun, fungsi tersebut dijalankan oleh berbagai institusi seperti *Diwan al-Kharaj* (pajak), *Diwan al-Ahdas* (kepolisian), wali daerah, sekretaris, *Diwan al-Jund* (militer), dan *Baitul Mal* (keuangan), yang telah berkembang sejak masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai bagian dari sistem administrasi negara.[31]

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya tentang fiqh siyasah, siyasah tanfidziyah merupakan kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, yang dijalankan melalui kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki otoritas untuk menjabarkan dan mengimplementasikan hukum yang telah ditetapkan, baik dalam urusan domestik maupun hubungan internasional. Kekuasaan ini berada pada pemerintah sebagai pelaksana tertinngi, yang

[30] La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasryi'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah," *Jurnal Tahkim* 1 (2021).

[31] Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).

strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kodisi masing-masing negara. Dalam pelaksananya, kebijakan eksekutif harus tetap berlandaskan pada ajaran islam, tidak menyimpang dari nash, serta mengedepankan kemaslahatan.[32]

Permasalahan dalam fiqh siyasah tanfidziyah berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian fiqh siyasah tanfidziyah umumnya difokuskan pada pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dengan menekankan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariat, kemaslahatan umat, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.[33]

Salah satu contoh dari fiqh siyasah tanfidziyah adalah kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam perspektif fiqh siyasah, tindakan tersebut termasuk dalam upaya mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menolak kemudaratan (mafsadah), yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[34]

---

[32] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

[33] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Bandung: Pernada Media, 2003).

[34] Tri Iswantini, Liky Faizal, and Arif Fikri, "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Journal Of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 724–41.

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Ruang lingkup siyasah tanfidziyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks. Namun secara umum, bidang ini meliputi beberapa hal berikut:

a. Permasalahan imamah, (kepemimpinan), beserta hak dan kewajibannya.
b. Permasalahan rakyat, termasuk status hak-haknya
c. Permasalahan bai'at sebagai bentuk legitimasi kepemimpinan.
d. Permasalahan waliyul'ahdi (penerus atau penggatin pemimpin)
e. Permasalahan perwakilan dalam pemerintahan
f. Permasalahan ahlul halli wa'aqdi sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan
g. Permasalahan wizarah (kementerian) serta perbandingannya dalam sistem pemerintah.[35]

Pada dasarnya, pembahasan *siyasah tanfīdziyah* tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kulliy (umum), baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maqashid syariah, maupun nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang bersifat tetap dan tidak berubah meskipun terjadi perkembangan sosial. Dalil-dalil ini menjadi landasan dinamis dalam mendorong perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Dalam hal ini, interpretasi merupakan

[35] Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaan Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

upaya negara untuk memahami dan menggali maksud yang sebenarnya dari ketentuan hukum yang terdapat dalam nash.[36]

3. Bentuk-bentuk Siyasah Tanfidziyah

a. Imamah

Konsep al-imāmah dalam pemikiran politik Islam pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan seorang pemimpin sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Secara terminologis, imāmah tidak hanya dimaknai sebagai kepemimpinan biasa, tetapi sebagai institusi yang memiliki kewenangan menyeluruh dalam mengelola urusan agama dan dunia sekaligus. Dalam sejarah Islam, konsep ini tercermin pada praktik pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad di Madinah, yang tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara, hakim, dan panglima militer. Model kepemimpinan tersebut kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya dalam bentuk sistem khilafah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum, ekonomi, hingga pertahanan.[37] Adapun hak dan kewajiban yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu, Adapun kewajiban dari seorang pemimpin:

1. Memelihara agama, beriman dan bertakwa
2. Menegakkan huku-hukum yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana seczra umum

---

[36] Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

[37] Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *Uir Law Review* 01 (2021): 161–72.

3. Menegakkan hukum yang berlaku
4. Menjaga batas wilayah
5. Memungut fai` dan sadakah sesuai dengan ketentuan syariat tanpa ragu.[38]

b. Khilafah/Khalifah

Dalam konteks politik Islam, *khilafah* dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang meneruskan pola kepemimpinan Rasulullah saw., dengan berlandaskan sepenuhnya pada Al-Qur'an dan sunnah. Sementara itu, *khalifah* merupakan pemimpin tertinggi yang mewakili seluruh umat Islam secara universal, yang juga dikenal dengan sebutan *Imam al-Ahkam*. Ia berperan sebagai kepala negara dalam pemerintahan Islam dan sering pula disebut sebagai *Khalifat al-Muslimin.*[39] Contoh khilafah dalam sejarah Islam dapat dilihat pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad saw. setelah beliau wafat. Mereka meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw. dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah. Adapun para khalifah tersebut ialah:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah saw. dan berperan menjaga persatuan umat serta memerangi kaum murtad dalam Perang Riddah.
2. Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang sangat luas hingga ke Persia dan Romawi. Ia juga dikenal membangun sistem administrasi pemerintahan yang teratur.

---

[38] Sukatin, "Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam," *Jurnal: Ejm* 1 (2021): 15.

[39] David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Ifx Renaissance* 7 (2022): 153–66.

3. Utsman bin Affan. Ia dikenal karena jasa besarnya dalam kodifikasi Al-Qur'an menjadi mushaf standar yang digunakan umat Islam hingga sekarang.
4. Ali bin Abi Thalib. Ia memimpin pada masa yang penuh dinamika politik dan konflik internal umat Islam, namun tetap berusaha menegakkan keadilan dan prinsip-prinsip syariat.[40]

c. Imarah/Amir

Imarah berasal dari kata kerja *amara* yang berarti memerintah atau memberi perintah. Kata *amir* (pemimpin) merupakan bentuk *isim fa'il* dari kata tersebut, sedangkan bentuk jamaknya adalah *umara'*, yang dapat diartikan sebagai raja, bangsawan, atau pihak yang memiliki kekuasaan. Menurut Ibn Mandhur dalam *Lisan al-'Arab*, *imarah* merujuk pada suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seorang amir. Secara terminologis, *imarah* menunjuk pada kekuasaan yang dipegang dan dijalankan oleh seorang pemimpin, baik sebagai raja, putra mahkota, maupun penguasa secara umum.[41] Konsep ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang terdapat dalam konsep ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang juga dijelaskan dalam gagasan imamah. Contoh konsep *imarah* pada masa dahulu dapat dilihat dalam sistem pemerintahan Islam klasik yang dipimpin oleh seorang amir atau penguasa wilayah tertentu. Misalnya, pada masa Kekhalifahan Umayyah, beberapa wilayah pemerintahan dipimpin oleh seorang amir yang diangkat langsung oleh khalifah untuk mengatur administrasi,

---

[40] Moch. Fachruroj, "Trilogi Kepemimpinan Islam : Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah," *Jurnal Ilmu Dakwah* 4 (2021): 290.

[41] Handri Setyarama, "Relevansi Khilāfah,Imāmah, Imārah, Dan Salṭanah Dalam Sistem Pemerintahan Islam Kontemporer: Kajian Tafsir Tematik," *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 13, no. 1 (2024): 145–70, https://doi.org/10.15408/quhas.v13i1.39784.

keamanan, dan urusan masyarakat di daerah kekuasaannya. Contoh lainnya ialah jabatan amir dalam pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah, di mana seorang amir bertugas memimpin provinsi atau pasukan militer atas nama khalifah. Dalam konteks ini, imarah menunjukkan bentuk kekuasaan dan kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang penguasa terhadap wilayah tertentu, dan Contoh konsep *imarah* pada masa sekarang dapat dilihat pada sistem pemerintahan monarki atau kepemimpinan politik di negara-negara Islam modern. Misalnya, di Arab Saudi, raja memegang kekuasaan pemerintahan dan menjalankan fungsi kepemimpinan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, di Uni Emirat Arab terdapat istilah *emir* yang digunakan untuk pemimpin setiap wilayah kerajaan (emirat), seperti Emir Abu Dhabi atau Emir Dubai. Konsep ini menunjukkan bahwa imarah masih digunakan dalam bentuk kepemimpinan politik dan pemerintahan, meskipun sistem dan mekanismenya telah berkembang sesuai dengan kondisi negara modern.[42]

d. Wizarah/Wazir

Dalam struktur kenegaraan, wizarah merupakan lembaga yang mendampingi kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Individu yang mengemban peran ini dikenal sebagai wazir. Meski peran ini telah ada sebelum kekuasaan Bani Abbas, namun baru mengalami institusionalisasi pada masa tersebut, khususnya karena pengaruh administrasi Persia. Pada masa pemerintahan Khalifah al-Saffah, posisi wazir mulai diperkuat dengan diangkatnya Abu Salamah

[42] Susanto Jauhari Parma, "Relasi Makna Ulama Dan Umara Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Kemenag Ri," *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 16, no. 2 (2025): 208–17.

al-Khallal bin Sulaiman al-Hamadzani sebagai wazir pertama. Seorang wazir bertindak sebagai pendamping utama khalifah, menangani berbagai urusan negara atas nama penguasa, serta memiliki wewenang dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat, pengelolaan wilayah, dan pengawasan aparat hukum. Selain itu, wazir turut mengkoordinasikan berbagai instansi negara, seperti Diwan al-Kharaj (urusan perpajakan), Diwan al-Jaisy (pertahanan), dan Diwan Bayt al-Mal (keuangan negara).[43] Dalam konteks negara modern, *wizarah* dapat disamakan dengan kementerian dalam pemerintahan, sedangkan *wazir* diibaratkan sebagai menteri yang membantu kepala negara menjalankan pemerintahan. Contohnya di Indonesia, para menteri dalam kabinet membantu presiden mengurus bidang tertentu, seperti Menteri Keuangan yang mengelola keuangan negara dan Menteri Pertahanan yang menangani keamanan negara. Konsep ini serupa dengan tugas wazir pada masa pemerintahan Islam klasik yang membantu khalifah mengatur administrasi dan urusan negara.[44]

4. Prinsip-prinsip dalam Menjalankan Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfiziyah merupakan bagian dari konsep fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan atau eksekusi kebijakan dalam pemerintahan Islam. Secara umum, siyasah tanfiziyah merujuk pada fungsi eksekutif (pelaksana) dalam sistem pemerintahan yang bertugas menjalankan undang-undang dan kebijakan

[43] Azzahra Madinatul Fitri, "Ertauran Implementasi Nagari Panampuang No 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Presisi Di Tijauan Dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah(Studi Di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 17–33.

[44] Maysrofah, "Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 6 (2022): 44–53.

demi kemaslahatan umat.[45]

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam siyasah tanfiziyah:

1. Prinsip Keadilan (al-‘adalah)

Secara esensial, keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai dan menghormati martabatnya. Prinsip ini berlaku tanpamemandang suku, keturunan, agama, atau golongan seseorang. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu.[46]

2. Prinsip Amanah

Pemegang kekuasaan eksekutif wajib menjalankan tugas sebagai amanah dari Allah SWT dan rakyat. Kekuasaan bukanlah hak pribadi, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.[47] Prinsip ini berlandaskan pada QS. An-Nisā’ ayat 58 tentang kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak.[48]

3. Prinsip Musyawarah (syura)

Pelaksanaan kebijakan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah bersama para ahli dan masyarakat agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan

---

[45] Al Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Prinsip Siyasah Tanfidziyah* (Jakarta: Darul Falah, 2014).

[46] Zenal Setiawan, “Prinsip Prinsip Fiqh Siyasah,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023): 72.

[47] Ahmad Sukardja, *Siyasah Syari`yyah: Etika Politik dan Pemerintahan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2021): 54.

[48] Lu Azzahro, “Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yarī ‘ Ah Terhadap Q . S An- Nisa ’ Ayat 58,” *Al-Afham Journalf OF Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 24–34.

kepentingan bersama serta menghasilkan kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya musyawarah, pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai pendapat, saran, dan kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan suatu keputusan. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sepihak, melainkan mengedepankan kerja sama, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.[49]

4. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan harus berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan untuk memenuhi kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Prinsip kemaslahatan ini menjadi landasan penting dalam siyasah karena memberikan ruang bagi hukum untuk diterapkan secara fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.[50]

5. Prinsip Perlindungan Hak Asasi

Siyasah tanfidziyah memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak dasar masyarakat, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, serta memperoleh keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip dalam siyasah tanfidziyah menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam harus dilandasi sikap amanah, keadilan, musyawarah, dan orientasi pada kemaslahatan umum serta tetap berpedoman pada ketentuan Allah SWT. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan mewujudkan pemerintahan yang jujur,

---

[49] Nyimas Lidya Putri, "Prinsp Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 37–50, https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.

[50] Al-Muthahhiri, "Maslahah 'Ammah: (Studi Perbandingan Tentang Konsep Maslahah 'Ammah Menurut Nahdlatul Ulama Dan Ulama Mazdhahib Al-Arba'ah)," *International Jurnal Islamic Education, Research and Al-Muthahhiri* 5, no. 1 (2023): 71.

transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.[51]

[51] Firdaus Muhammad, *Siyasah: Dari Teori Ke Implementasi* (Makasar: Alauddin Press, 2021).

BAB IV

PENCABUTAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH

A. Profil Kelurahan Bukittinngi

1. Sejarah Kelurahan

Secara umum, kelurahan adalah satuan wilayah pemerintahan paling rendah dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan berfungsi sebagai perangkat daerah yang membantu camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Secara yuridis, pengertian kelurahan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kelurahan merupakan bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Berbeda dengan desa, kelurahan tidak memiliki otonomi sendiri, melainkan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, lurah sebagai kepala kelurahan diangkat oleh bupati atau wali kota dan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan dipilih langsung oleh masyarakat.[1] Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kelurahan lebih berfungsi sebagai perangkat administratif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kondisi ini berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang berkembang di Sumatera Barat**.** Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum

[1] Okparizan, "Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2021): 51–74.

adat yang memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai wadah pelaksanaan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, kepemimpinan dalam pemerintahan nagari dilaksanakan oleh wali nagari yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme demokratis. Keberadaan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari juga menjadi ciri khas yang membedakan nagari dengan kelurahan, karena lembaga tersebut berperan dalam menjaga nilai-nilai adat serta memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kelurahan yang lebih berorientasi pada fungsi administratif sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, nagari memiliki kedudukan yang lebih luas karena mengintegrasikan fungsi pemerintahan, kemasyarakatan, dan pelestarian adat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan lokal.[2]

2. Tugas dan Wewenang Kelurahan

Tugas pokok dan fungsi pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, guna mewujudkan program kerja yang telah disusun berdasarkan tujuan, visi, dan misi organisasi. Tugas

[2] Wendy Budiati Rakhmi, "Pemerintahan Desa Adat Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat : Studi Terhadap Nagari Di Sumatera Barat Dan Negeri Di Ambon Sri Wahyuni Pendahuluan Di Indonesia . Pemerintahan Desa Merupakan Struktur Pemerintah," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14 (2025): 7.

tersebut juga berperan dalam mengembangkan bagian atau unsur tertentu dalam suatu jabatan. Secara umum, tugas dapat dipahami sebagai suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, tugas juga diartikan sebagai aktivitas spesifik dalam organisasi yang dilaksanakan untuk memenuhi tujuan khusus yang telah ditetapkan.[3]

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan, menurut dalam pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu camat dalam hal yaitu:

a. Melaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.[4]

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

a. Lurah
b. Sekretaris lurah

---

[3] Astrella Janice, "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembanguna Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2021): 1460–71.

[4] Suharto, "Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 14, no. 1 (2021): 41–63.

c. Seksi pemerintahan

d. Seksi kemasyaratan

e. Seksi ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup

f. Seksi pelayanan

g. Kelompok jabatan fungsional.[5]

Wewenang adalah kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik yang diberikan secara formal oleh peraturan perundang-undangan. Tidak semua kekuasaan merupakan wewenang, tetapi setiap wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki dasar hukum, sedangkan kekuasaan dapat bersumber dari faktor lain seperti politik, ekonomi, dan kedudukan sosial. Wewenang juga berbeda dengan hak, karena hak berlaku dalam ranah hukum privat, sementara wewenang hanya dalam hukum publik. Dengan demikian, wewenang merupakan kemampuan yuridis yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum, yang memiliki tujuan jelas, batasan tertentu, serta dapat bersifat umum maupun konkret.[6]

3. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Bukittinngi

Kelurahan aur tajungkang tengah sawah berasal dari gabungan tiga kata, yaitu Aur, tajungkang, dan tengah sawah. "Aur" merujuk pada rumpun bambu yang banyak tumbuh dan bermanfaat bagi masyarakat minangkabau, sedangkan "Tajungkang" berasal dari kata terjungkal nama ini mengambarkan adanya rumpun bambu yang tumbuh terjungkal di sebuah bukit kecil di tengah. Nama tersebut kemudian diabadikan menjadi nama kampung di kota bukittinggi. Setelah terbitnya

[5] Novie Indrawati Sagita, "Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bandung," *Jurnal Agregrasi* 4, no. 2337 (2021): 187.

[6] Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2021): 5.

PP Nomor 40 tahun 1980, wilayah ini resmi ditetapkan sebagai Kelurahan aur tajungkang tengah sawah di kecamatan guguk panjang, kota Bukittnggi.[7]

Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Meskipun memiliki luas hanya 0,69 km² atau sekitar 10,09% dari total luas Kecamatan Guguk Panjang, kelurahan ini menyimpan potensi besar dalam berbagai aspek, mulai dari kepadatan penduduk, fasilitas umum, hingga aksesibilitas yang sangat strategis. Berjarak hanya 1 km dari pusat Kecamatan Guguk Panjang dan sekitar 3 km dari Kantor Walikota Bukittinggi, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah menjadi kawasan yang sangat mudah dijangkau dari pusat pemerintahan maupun pusat aktivitas masyarakat kota. Dalam hal administrasi, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah terdiri atas 5 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT). Komposisi RW dan RT di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah ini, menunjukkan sistem pemerintahan tingkat kelurahan yang cukup rapi dan menjangkau seluruh masyarakat dengan efektif. Jumlah penduduk Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah mencapai 8.187 jiwa (data tahun 2023), dengan komposisi yang hampir seimbang, yaitu 4.111 laki-laki dan 4.076 perempuan. Tingginya angka penduduk ini mencerminkan peran penting Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah sebagai pusat permukiman sekaligus area yang hidup dengan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.[8]

---

[7] Latar Belakang Nama Aur Tajungkang Tengah Sawah, *Diskominfo* Kota Bukittinggi, Tahun 2026, *Latar Belakang Nama Aur Tajungkang Tengah Sawah*, 2026.

[8] Aprizal Noer, Profil Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah di Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, AyoSumbar.id, Tahun 2026

B. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencabutan KPM PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), pencabutan atau penghentian bantuan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan PKH. Pencabutan bantuan tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi keluarga yang dinilai sudah mampu, data penerima yang tidak sesuai, maupun adanya penyalahgunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan tujuan program.[9]

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencabutan bantuan PKH tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada berbagai pertimbangan yang menunjukkan bahwa penerima bantuan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan KPM PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta masyarakat yang mengalami pencabutan bantuan PKH.

1. Sebab- sebab Pencabutan KPM PKH

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan masyarakat yang mengalami pencabutan bantuan PKH, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi

[9] Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan.Go.Id Tahun 2023, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, 2023.*

penyebab pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Elsyi, S.Pt. selaku Kasi Agsosbud Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, beliau menjelaskan bahwa :

"Pencabutan KPM PKH terjadi apabila keluarga penerima manfaat sudah tidak memenuhi komponen yang menjadi syarat penerimaan bantuan. Misalnya, apabila anak yang menjadi komponen pendidikan telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), maka komponen pendidikan tersebut berakhir sehingga bantuan dapat dihentikan oleh Kementerian Sosial. Selain itu, terdapat juga penerima bantuan yang dicabut karena terindikasi melakukan judi online berdasarkan hasil pendeteksian oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)."[10]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Elsyi, S.Pt. dapat dipahami bahwa pencabutan KPM PKH dilakukan karena penerima manfaat tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam program. Faktor tersebut dapat berupa berakhirnya komponen pendidikan ketika anak telah lulus SMA maupun adanya indikasi keterlibatan dalam aktivitas judi online yang menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap kelayakan penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa pencabutan KPM PKH dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran dan memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan program.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafri selaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), beliau menyatakan bahwa :

[10] Elsyi, S.Pt. Selaku Kasasi Agsosbud Kelurahan ATTS Bukittinngi, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Mei 2026.

"Pencabutan bantuan PKH dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi data terhadap penerima bantuan. Salah satu penyebab pencabutan bantuan adalah adanya keterlibatan penerima manfaat dalam aktivitas judi online. Hal tersebut diketahui dari penggunaan rekening bantuan PKH untuk melakukan transaksi judi online yang dapat ditelusuri melalui data yang terhubung dengan rekening penerima bantuan."[11]

Berdasarkan keterangan Bapak Syafri tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu penyebab pencabutan KPM PKH adalah adanya indikasi keterlibatan penerima manfaat dalam aktivitas judi online. Keterangan ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Elsyi. S. Pt. yang juga menyebutkan bahwa keterlibatan dalam judi online menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencabutan bantuan PKH. Dengan demikian, pencabutan KPM PKH tidak hanya disebabkan oleh berakhirnya komponen bantuan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan terhadap penerima manfaat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang yang mengalami pencabutan bantuan PKH, Beliau menyatakan Bahwa :

"Saya mengetahui bahwa bantuan PKH istri saya sudah tidak diterima lagi setelah melakukan pengecekan di kantor kelurahan. Pada saat itu, saya menjelaskan bahwa pernah ada teman yang meminjam KTP saya untuk mendaftar pada situs judi online. Kemudian pihak kelurahan menjelaskan bahwa penggunaan identitas yang berkaitan dengan aktivitas judi online tidak dibenarkan dan dapat

[11] Syafri, Selaku PSM Kelurahan ATTS Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Mei 2026.

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencabutan bantuan PKH oleh Kementerian Sosial."[12]

Berdasarkan keterangan Bapak Bambang tersebut, dapat diketahui bahwa keterkaitan identitas penerima manfaat dengan aktivitas judi online menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencabutan bantuan PKH. Keterangan ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Ibuk Elsyi. S. Pt, dan Bapak Syafri yang menyebutkan bahwa aktivitas judi online menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi penerima bantuan sosial. Dengan demikian, hasil wawancara dari ketiga informan menunjukkan adanya kesesuaian informasi bahwa keterlibatan atau keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencabutan KPM PKH.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Suharna yang mengalami pencabutan bantuan PKH, beliau menyatakan bahwa:

"Bantuan PKH saya sudah berhenti karena komponen atau tanggungan dalam Kartu Keluarga (KK) sudah tidak ada lagi. Sebelumnya saya menerima bantuan PKH karena masih memiliki anak yang bersekolah di tingkat SMA. Namun, setelah anak saya lulus sekolah, tidak ada lagi tanggungan yang menjadi komponen penerima bantuan PKH sehingga nama saya secara otomatis tidak lagi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH."[13]

Berdasarkan keterangan Ibuk Suharna tersebut, dapat diketahui bahwa berakhirnya komponen pendidikan dalam keluarga penerima manfaat menjadi salah

[12] Bambang, Wawancara Pribadi, Warga ATTS, Tanggal 19 Mei 2026.

[13] Suharna, Wawancara Pribadi, Warga Kelurahan ATTS Bukittinggi, Tanggal 19 Mei 2026.

satu penyebab pencabutan bantuan PKH. Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara Ibuk Elsyi, S.Pt. yang menjelaskan bahwa bantuan PKH dapat dihentikan apabila komponen pendidikan dalam keluarga penerima manfaat telah berakhir. Dengan demikian, hasil wawancara kedua informan menunjukkan bahwa selesainya tanggungan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencabutan KPM PKH.

2. Tujuan Pencabutan KPM PKH

Selain mengetahui sebab-sebab pencabutan KPM PKH, peneliti juga melakukan wawancara dengan para informan untuk mengetahui tujuan dilakukannya pencabutan bantuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan masyarakat yang mengalami pencabutan bantuan PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Elsyi, S.Pt selaku Kasi Agsosbud Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, beliau menjelaskan bahwa :

"Tujuan pencabutan bantuan PKH itu sebenarnya untuk pemutakhiran data agar bantuan PKH ini tepat sasaran, seperti halnya KPM yang dinilai sudah mampu mandiri. Kalau tidak dilakukan pencabutan, kasihan melihat warga yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak bisa menerima bantuan karena kuota penerima bantuan sudah penuh. Jadi, pencabutan tersebut dilakukan agar tercipta keadilan di lingkungan masyarakat."[14]

Berdasarkan hasil wawancara, pernyataan Ibuk Elsyi. S. Pt menunjukkan

[14] Elsyi, S.Pt. Selaku Kasasi Agsosbud Kelurahan ATTS Bukittinngi, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Mei 2026.

bahwa tujuan pencabutan KPM PKH adalah untuk memastikan ketepatan sasaran melalui pemutakhiran data penerima manfaat. Pencabutan juga bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, mengingat adanya keterbatasan kuota penerima bantuan. Dengan demikian, pencabutan KPM PKH diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam penyaluran bantuan sosial.

Tidak hanya dari pihak kelurahan, peneliti juga memperoleh informasi dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terkait tujuan pencabutan KPM PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafri selaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), beliau menyatakan bahwa:

"Kami sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) biasanya turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah KPM tersebut benar-benar layak menerima bantuan serta melihat apakah bantuan yang diterima digunakan sesuai dengan ketentuan program. Dalam pelaksanaan di lapangan, kami juga menemukan adanya ketidaksesuaian data, seperti KPM yang kondisi ekonominya sudah cukup baik tetapi masih menerima bantuan, serta sebaliknya ada masyarakat yang kondisi rumahnya tidak layak namun belum terdata sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk menegakkan aturan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar

penyalurannya tepat sasaran."[15]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafri, dapat dianalisis bahwa pencabutan KPM PKH bertujuan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima. Pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menjadi bagian dari proses verifikasi dan pemutakhiran data guna menilai kelayakan penerima bantuan. Dengan demikian, pencabutan KPM PKH dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran serta menegakkan aturan dalam pelaksanaan program PKH.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Bambang sebagai salah satu masyarakat yang mengalami pencabutan bantuan PKH untuk mengetahui pandangannya mengenai tujuan dilakukannya pencabutan KPM PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang yang mengalami pencabutan bantuan PKH, Beliau menyatakan Bahwa :

"Menurut saya, tujuan pencabutan bantuan PKH itu supaya bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau ada penerima yang dianggap sudah tidak sesuai dengan ketentuan, maka bantuannya bisa diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Jadi, bantuan PKH bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program."[16]

Menurut keterangan Bapak Bambang pencabutan KPM PKH sebagai upaya untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar

---

[15] Syafri, Selaku PSM Kelurahan ATTS Bukittinngi, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Mei 2026.

[16] Bambang, Wawancara Pribadi, Warga Kelurahan ATTS Bukittinggi, Tanggal 19 Mei 2026.

membutuhkan. Menurutnya, pencabutan terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi ketentuan bertujuan agar bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih layak menerima. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pencabutan KPM PKH dipahami sebagai langkah untuk mewujudkan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan sosial sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Suharna sebagai salah satu masyarakat yang terdampak pencabutan bantuan PKH

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Suharna, beliau menyampaikan bahwa:

"Bantuan PKH saya dicabut karena anak saya sudah lulus SMA. Jadi, di keluarga saya sudah tidak ada lagi anak sekolah atau balita yang menjadi syarat untuk menerima bantuan PKH. Menurut pendamping PKH, pencabutan tersebut dilakukan karena keluarga saya sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Oleh karena itu, bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang masih memiliki tanggungan anak sekolah dan lebih membutuhkan bantuan tersebut."[17]

Menurut keterangan Ibuk Suharna dapat dianalisis bahwa tujuan pencabutan KPM PKH adalah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang masih memenuhi kriteria penerima manfaat sesuai ketentuan program. Pencabutan dilakukan ketika komponen yang menjadi syarat penerimaan bantuan, seperti anak usia sekolah atau balita, sudah tidak terdapat dalam keluarga penerima.

[17] Suharna, Wawancara Pribadi, Warga Kelurahan ATTS Bukittinngi, Tanggal 19 Mei 2026.

Dengan demikian, bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang masih memenuhi persyaratan sehingga penyaluran bantuan tetap tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Respon Masyarakat Terhadap Pencabutan KPM PKH

Untuk memperoleh informasi mengenai respon masyarakat terhadap pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bambang selaku mantan KPM PKH, Beliau menyatakan Bahwa :

"Awalnya saya terkejut dan menyesal karena pernah meminjamkan identitas kepada teman. Saya tidak tahu kalau identitas saya digunakan untuk mendaftar situs judi online. Akibatnya saya merasa dirugikan karena bantuan PKH saya dicabut"[18]

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bambang, dapat dipahami bahwa pencabutan kepesertaan PKH menimbulkan respon negatif berupa rasa terkejut, penyesalan, dan perasaan dirugikan akibat tidak lagi menerima bantuan sosial.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Suharrna selaku mantan KPM PKH. Terkait respon terhadap pencabutan kepesertaan PKH, beliau menyatakan bahwa:

[18] Bambang, Wawancara Pribadi, Warga Kelurahan ATTS Bukittinggi, Tanggal 19 Mei 2026.

"Saya menerima keputusan pencabutan bantuan PKH karena anak saya sudah lulus SMA. Memang aturannya seperti itu, jadi saya menerima keputusan tersebut."[19]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Suharna, dapat dipahami bahwa Ibu Harna menunjukkan sikap tidak keberatan terhadap pencabutan kepesertaan PKH. Sikap tersebut didasarkan pada pemahamannya bahwa pencabutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat anaknya telah lulus dari jenjang pendidikan SMA.

Setelah memperoleh keterangan dari masyarakat yang terdampak pencabutan kepesertaan PKH, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak Syafri selaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai respon masyarakat terhadap pencabutan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beliau menyatakan bahwa:

"Di lapangan, respon masyarakat terhadap pencabutan bantuan PKH cukup beragam. Sebagian masyarakat dapat menerima keputusan tersebut karena memahami ketentuan yang berlaku, namun ada juga yang merasa keberatan karena masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan keluhan dan protes yang disampaikan kepada kami selaku pihak PSM terkait pencabutan bantuan PKH."[20]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafri, dapat dipahami bahwa

---

[19] Suharna, Wawancara Pribadi, Warga Kelurahan ATTS Bukittinngi, Tanggal 19 Mei 2026.

[20] Syafri, Selaku PSM Kelurahan ATTS Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Mei 2026.

respon masyarakat terhadap pencabutan kepesertaan PKH cenderung beragam. Sebagian masyarakat menerima keputusan tersebut, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan karena masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain memperoleh keterangan dari masyarakat dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai respon masyarakat terhadap pencabutan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Elsyi, S.Pt. selaku Kasi Agsosbud Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, diperoleh keterangan bahwa:

"Berdasarkan pemantauan kami di kelurahan, respon masyarakat terhadap pencabutan kepesertaan PKH berbeda-beda, tergantung pada alasan pencabutannya. Masyarakat yang kepesertaannya dihentikan karena sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat PKH, seperti anak yang telah lulus SMA, umumnya dapat menerima keputusan tersebut karena memahami ketentuan yang berlaku. Namun, berbeda dengan masyarakat yang kepesertaannya dicabut akibat hasil pemutakhiran data dari pemerintah pusat, padahal kondisi ekonominya masih tergolong sulit. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat biasanya merasa kecewa dan menyampaikan keberatan atas pencabutan bantuan tersebut."[21]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Elsyi S. Pt. dapat dipahami

[21] Elsyi, S.Pt. Selaku Kasasi Agsosbud Kelurahan ATTS Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Mei 2026.

bahwa respon masyarakat terhadap pencabutan kepesertaan PKH dipengaruhi oleh alasan yang mendasari pencabutan tersebut. Masyarakat cenderung dapat menerima keputusan pencabutan apabila dilakukan karena sudah tidak memenuhi kriteria penerima manfaat, sedangkan pencabutan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga lebih sering menimbulkan kekecewaan dan keberatan.

4. Kemungkinan Penerimaan KPM PKH di Masa Selanjutnya

Untuk mengetahui kemungkinan masyarakat yang kepesertaannya telah dicabut dapat kembali menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di masa yang akan datang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari pihak kelurahan, pihak Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan pihak masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara denganIbuk Elsyi S.Pt diperoleh keterangan bahwa:

"Peluang untuk kembali menjadi penerima manfaat PKH tetap ada, selama masyarakat yang bersangkutan masih memenuhi kriteria sebagai calon penerima manfaat PKH dan memiliki komponen kepesertaan, seperti balita, anak sekolah, atau lanjut usia (lansia). Proses pengusulannya dapat dilakukan kembali melalui musyawarah kelurahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku."[22]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Elsyi, S.Pt. dapat dipahami bahwa masyarakat yang telah dicabut kepesertaannya masih memiliki kesempatan untuk kembali menjadi penerima manfaat PKH. Kesempatan tersebut bergantung

[22] Elsyi, S,Pt. Selaku Kasasi Agsosbud Kelurahan ATTS Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Mei 2026.

pada pemenuhan kriteria dan komponen kepesertaan PKH serta melalui proses pengusulan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syafri selaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk memperoleh informasi mengenai kemungkinan masyarakat yang telah dicabut kepesertaannya dapat kembali menjadi penerima manfaat PKH. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menyatakan bahwa :

"Masyarakat yang telah dicabut kepesertaannya masih memiliki peluang untuk kembali menjadi penerima manfaat PKH. Namun, proses tersebut memerlukan waktu karena saat ini Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) menggunakan kuota nasional. Oleh karena itu, data yang diusulkan harus melalui proses verifikasi dan menunggu ketersediaan kuota bersama calon penerima bantuan lainnya."[23]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafri, dapat dipahami bahwa masyarakat yang telah dicabut kepesertaannya masih memiliki kesempatan untuk kembali menjadi penerima manfaat PKH. Namun, kesempatan tersebut bergantung pada proses verifikasi data serta ketersediaan kuota yang ditetapkan dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bambang selaku mantan KPM PKH Berdasarkan hasil wawancara, beliau menyatakan bahwa :

[23] Syafri, Selaku PSM Kelurahan ATTS Bukittinngi, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Mei 2026.

"Saya masih berharap dapat kembali menjadi penerima bantuan PKH karena keluarga saya masih membutuhkan. Saat ini saya sedang mengurus perbaikan data di kelurahan agar nama saya dapat diusulkan kembali."[24]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang, dapat dipahami bahwa Bapak Bambang masih memiliki harapan untuk kembali menjadi penerima manfaat PKH. Hal ini ditunjukkan melalui upaya yang dilakukan dengan mengurus perbaikan data di kelurahan agar dapat diusulkan kembali sebagai KPM PKH. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat yang telah dicabut kepesertaannya masih memiliki keinginan untuk kembali menerima bantuan, terutama apabila masih merasa membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ibuk Suharna selaku mantan KPM PKH terkait kemungkinan kembali menjadi penerima manfaat PKH di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menyatakan bahwa :

"Peluang untuk kembali menerima bantuan PKH kecil, karena semua anak sudah lulus sekolah dan tidak ada anggota keluarga lansia di rumah. Dengan kondisi tersebut, harapan untuk kembali menjadi penerima PKH juga rendah."[25]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Suharna, dapat dipahami bahwa Ibuk Suharna memiliki pandangan bahwa kemungkinan untuk kembali menjadi penerima manfaat PKH sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh kondisi keluarganya yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima PKH, seperti tidak adanya anak sekolah dan anggota keluarga lanjut usia (lansia). Kondisi tersebut

[24] Bambang, Wawancara Pribadi, Warga Kelurahan ATTS Bukittinggi, Tanggal 2026.
[25] Suharna, Wawancara Pribadi, Warga Kelurahan ATTS Bukittinngi, Tanggal 19 Mei 2026.

menunjukkan bahwa peluang untuk kembali menjadi KPM PKH bergantung pada terpenuhinya komponen dan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Pencabutan kepesertaan PKH dilakukan karena penerima bantuan tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti berakhirnya komponen pendidikan atau adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bantuan sosial disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Respon masyarakat terhadap pencabutan bantuan menunjukkan adanya perbedaan pandangan, di mana sebagian masyarakat menerima keputusan tersebut karena memahami ketentuan yang berlaku, sedangkan sebagian lainnya merasa keberatan karena masih membutuhkan bantuan. Meskipun demikian, masyarakat yang telah dicabut kepesertaannya masih memiliki peluang untuk kembali menjadi penerima manfaat apabila memenuhi kriteria dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, pencabutan KPM PKH merupakan upaya untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pencabutan KPM PKH di kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Fiqh siyasah tanfidziyah merupakan salah satu cabang dari studi siyasah syar'iyyah yang secara khusus membahas aspek pelaksanaan hukum dalam kerangka pemerintah islam.[26] Implementasi pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan maupun mencabut status penerima bantuan PKH berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial. Sementara itu, pihak kelurahan, pendamping PKH, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berperan dalam membantu proses pendataan, pengawasan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat terkait bantuan sosial.[27]

Pelaksanaan pencabutan bantuan terhadap KPM PKH yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan ataupun yang terbukti menyalahgunakan bantuan sosial menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga ketepatan

---

[26] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011).

[27] Widdy Yuspita Widiyaningrum et al., "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Pangelangan Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 46, no. 2 (2020): 396–407, https://doi.org/10.33701/jipwp.v.

sasaran bantuan sosial. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa salah satu penyebab pencabutan bantuan PKH adalah adanya penggunaan bantuan sosial untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan program, seperti judi online. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan sosial agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.[28]

Pelaksanaan kebijakan tersebut dapat ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, yaitu konsep dalam fiqh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan publik. Dalam siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, kebijakan pencabutan bantuan terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi syarat maupun yang menyalahgunakan bantuan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan program.[29]

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58:

---

[28] Zulkifli, Alwi, and Suadi, "Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif Dan Dampak (Studi Kasus Di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 2, no. 2 (2021): 101–10.

[29] Ulia Ulfa and Eti Karini, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro Dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora,Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5545–55.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*(QS. An-Nisa :58).[30]

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa amanah juga mencakup tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik secara jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan bantuan sosial serta pencabutan bantuan terhadap penerima yang terbukti menyalahgunakan bantuan sosial dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan.[31]

Implementasi pencabutan KPM PKH juga berkaitan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dalam siyasah tanfidziyah. Pencabutan bantuan terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi syarat ataupun yang terbukti menyalahgunakan bantuan sosial dilakukan agar bantuan tetap diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya kebijakan tersebut, penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat berjalan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat.[32]

---

[30] Muhammad Rian Maulana et al., "Penafsiran Q . S . An-Nisa : 58 & 135 : Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2026, 1219–26.

[31] Titin Andika, M Taqayuddin, and Iril Admizal, "Amanah Dan Khianat Dalam Al- Qur'an Menurut Quraish Shihab," *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, no. 02 (2020): 177–206.

[32] Ance Kornia, Rudi Santoso, and Ghandi Liodra Indra, "Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Penerima Program Harapan Keluarga (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah," *Junrnal Of Constitutional Lwa Society* 3 (2024): 145–61.

Prinsip tanggung jawab pemerintah tersebut juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (H.R. Bukhari dan Muslim).*[33]

Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim, hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab dalam mengurus dan menjaga kepentingan masyarakat yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan oleh penerima manfaat.[34]

Pelaksanaan pencabutan KPM PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah, terutama prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga agar Program Keluarga Harapan tetap berjalan sesuai dengan tujuan program serta diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.[35]

---

[33] Salma, Aji, and Purwanti, "Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin."

[34] Muhammad Ade Sevtian, "Metodologi Syarah Hadis Kitab Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj Karya Imam An-Nawawi," *Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 2 (2024): 189–204.

[35] Oktaviano Afrizal, Haris Aria Adillah, and M Nabil Rajab Iqbal, "Prinsip Keadilan Dalam Aturan Fiqh Siyasah Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Junal Kajian Politik Islam*, no. 2 (2024): 118–33.

Melalui pelaksanaan pengawasan dan pencabutan bantuan terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi ketentuan, pemerintah berupaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tinjauan siyasah tanfidziyah, implementasi pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Pencabutan bantuan terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi syarat atau terbukti menyalahgunakan bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah serta menjaga ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Kebijakan tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan karena bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Dengan demikian, implementasi pencabutan KPM PKH tidak hanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Pencabutan kepesertaan PKH dilakukan karena penerima bantuan tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti berakhirnya komponen pendidikan atau adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bantuan sosial disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Respon masyarakat terhadap pencabutan bantuan menunjukkan adanya perbedaan pandangan, di mana sebagian masyarakat menerima keputusan tersebut karena memahami ketentuan yang berlaku, sedangkan sebagian lainnya merasa keberatan karena masih membutuhkan bantuan. Meskipun demikian, masyarakat yang telah dicabut kepesertaannya masih memiliki peluang untuk kembali menjadi penerima manfaat apabila memenuhi kriteria dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, pencabutan KPM PKH merupakan upaya untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Berdasarkan tinjauan siyasah tanfidziyah, implementasi pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Pencabutan bantuan terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi syarat atau terbukti menyalahgunakan bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah serta menjaga ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Kebijakan tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan karena bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Dengan demikian, implementasi pencabutan KPM PKH tidak hanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran – saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu penulis ulas kembali yaitu:

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pihak Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), diharapkan senantiasa mengoptimalkan proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara berkelanjutan guna menjamin ketepatan sasaran dalam penetapan maupun pencabutan kepesertaan PKH. Di samping itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai

ketentuan Program Keluarga Harapan, kriteria pencabutan kepesertaan, serta mekanisme pengajuan keberatan atau usulan kepesertaan kembali bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, objektif, dan berkeadilan, sehingga selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyah, yaitu amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan pemerintahan.

2. Masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan diharapkan memiliki kesadaran untuk memanfaatkan bantuan sosial sesuai dengan tujuan penyelenggaraan program, memenuhi kewajiban sebagai penerima manfaat, serta menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, masyarakat diharapkan secara proaktif melaporkan setiap perubahan kondisi sosial maupun ekonomi keluarga agar data kepesertaan tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berlangsung secara lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mewujudkan tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjut

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Creative Harva, 2023.

Abdul, Salman Muthalib. "Siyasah Dan Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2021): 150–66.

Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Abu Fahmi. *Hrd Syari'ah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Adinda Reza Novita, Yuvi Wiyos Rini Masykuroh. "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, no. 4 (2024): 951–52.

Adiningrat, Nadia. "Penelitian Deskriptif Dalam Pendidikan." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 2259.

Adriani, Yetty, and Gusneyetti. "Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Harapan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat." *Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2024): 104–13.

Afrizal, Oktaviano, Haris Aria Adillah, and M Nabil Rajab Iqbal. "Prinsip Keadilan Dalam Aturan Fiqh Siyasah Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Junal Kajian Politik Islam*, no. 2 (2024): 118–33.

Agustar, Ami, and Aslanti. "Digital Gambling And Moral Decline Family Resilience From An Islamic Humanistic Aproach." *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 23, no. 4 (2025): 281–90. https://doi.org/10.18592/khazanah.v23i2.19233.

Ahmad Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Bandung: Pernada Media, 2003.

Al-Asqalan, Al-Hafidh Ibnu. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari dan Shahih. *Kitab Al-I'tisam Bi Al-Kitab Wa as-Sunnah*. Jakarta: Widjaya, 2008.

Al-Muthahhiri. “Maslahah ’Ammah: (Studi Perbandingan Tentang Konsep Maslahah ’Ammah Menurut Nahdlatul Ulama Dan Ulama Mazdhahib Al-Arba’ah).” *International Jurnal Islamic Education, Research and Al-Muthahhiri* 5, no. 1 (2023): 71.

Al-Qattan, Manna Khalil. *Mabahlits Fi Ulum Al-Qur’an, Terjemahan Mudzakir AS*. Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998.

Alvin Wahyu Tri Yudian Putra. “Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Desa Sumberrejo Kabupaten Pasuruan.” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 05 (2024): 192–205.

Amiruddin, Teungku. “Pemanfaatan Uang Bansos PKH Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia.” *Urnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 6468 (2024): 2–5.

Andi, Emerentiana Tulak, Andi Kasmawati Andi, Nurharsya Khaer Hanafie, Universitas Negeri Makassar, Informasi Artikel, Program Keluarga Harapan, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, and Jurnal Education. “Evektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Permensos Nomor1 Tahun 2018 Bagi Keluarga Penerima Manfaat.” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 13, no. 2 (2025): 494–99.

Andika, Sandi. “Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu).” *Bertuah Journal Of Sharlah and Islamic Economics* 2, no. 1 (2021): 44–55.

Andika, Titin, M Taqayuddin, and Iril Admizal. “Amanah Dan Khianat Dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab.” *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, no. 02 (2020): 177–206.

Andiko. *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaan Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Anelda Utavia. “Kualitatif Memahami Karateristik Penelitian Sebagai Metodologi.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 11, no. 2 (2023): 344.

Anggraeni, Ayuni Putri, and Alih Aji Nugroho. “Evaluasi Kebijakan Pkh (Program

Keluarga Harapan) Di Indonesia." *Journal Of Public Policy and Applied Administration* 4, no. 2 (2022): 39–54.

Anisah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Edited by Ratnadewi Dian Utami Sutiksno. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Aprilia, Reza, and Agus Hermanto. "Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* IX, no. 1 (2025): 47–56.

Ariyani, Lusi, and Achmad Sarwandianto. "Penerapan Platform Informasi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)." *Jurnal Kabar Masyarakat* 3 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jkb.v3i1.3043.

Ayu, Retno, and Dewi Novitawati. "Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan(Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntans* 8, no. 2 (2020): 98–111.

Azhar, Muhammad. "Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 247–62.

Azzahra Madinatul Fitri. "Ertauran Implementasi Nagari Panampuang No 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Presisi Di Tijauan Dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah(Studi Di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 17–33.

Azzahro, Lu. "Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yarī ' Ah Terhadap Q . S An- Nisa ' Ayat 58." *Al-Afham Journalf OF Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 24–34.

Bakry, Kasman, Loso Judijanto, and Muhammad Saddam Nurdin. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Persepektif Islam*. Edited by Ida Kumala Sari. Jambi: Buku Sonpedia, 2026.

Begouvic, M Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75.

Candra, Anton Afrizal. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)."

Uir Law Review 01 (2021): 161–72.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Dwiarto, Raden, and Wini Wahyuni. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 5 (2023).

Erfan, Zainul. "Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia)." *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (2024): 70.

Fachruroj, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam : Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4 (2021): 290.

Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Ifx Renaissance* 7 (2022): 153–66.

Hardani, Helmina. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan, Ahmadi. "Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia)." *Journal Of Islamic Jurisprudence* 2 (2024): 70.

Hawari, Nadirsah. "As-Sul Thah At-Tasyri'Iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh'iy." *Jurnal Tapis* 7 (2021): 50.

Hidayatingsih, Nur, and Ainur Rofiq Sofa. "Implementasi Pendidikan Karakter Islami Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Masyarakat Pedesaan : Studi Kasus Di Desa Dawuhan Program Magister Pendidikan Agama Islam , Universitas Islam Zainul Islami Dalam Program Keluarga Harapan Dapat Dijalanka." *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2 (2025).

Hudang, Adrianus K. "Pemanfaatan Dana PKH Pada Rumah Tangga Miskin Di Desa Kambata Tana Kabupaten Sumba Timur." *Journal of Human And Education* 4, no. 1 (2024): 106–20.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Irwansyah. "Syiasyah Dauliyah Dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Cerdas Hukum* 3 (2024): 164.

Iswantini, Tri, Liky Faizal, and Arif Fikri. "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan

Penanggulangan Kemiskinan Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah." *Journal Of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 724–41.

Janice, Astrella. "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembanguna Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2021): 1460–71.

Julfani, Listy. "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 6, no. 1 (2024): 591–606. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2286.

Kadri, Wahijul. "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. Desember (2022): 55–65.

Khasanah, Uswatun. "Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengeluaran Pendidikan Dan Konsumsi Keluarga Penerima Manfaat Pkh Di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 6, no. 1 (2023): 78–99.

Khoiriyah, Afwah, and Susistiafaragus. "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).

Kornia, Ance, Rudi Santoso, and Ghandi Liodra Indra. "Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Penerima Program Harapan Keluarga (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah." *Junrnal Of Constitutional Lwa Society* 3 (2024): 145–61.

Krisni, Lukisia. "Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Pemerintah Indonesia Merespon Tantangan Ini Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Sejak Tahun 2007 , Sebagai Upa." *Jurnal Ilmial Publika (JIP)* 12, no. 1 (2024): 77–88.

Kurnia, Nia, Gita Aryani, Fitia Ningsih, Muhammad Syaifuddin, and Muhammad Fitriyadi. "Tahlili , Dan Muqarin Serta Implikasi Hadis Rasulullah SAW Dalam Mengelola Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pendidikan Islam Melalui Nilai Amanah , Keadilan , Dan Kerja."

JournalofCommunityDevelopment, 2025, 888–901.

Lalu, Ermawati, and Arifin Tahir. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 2 (2025).

Lestari, Risma Neta, and Yani Achdiani. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pengelolaan Dana PKH Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 5, no. September (2024): 127–48.

Limahelu, Frans. *Eksistensi Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Persepektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Edited by Oemar Moechthar. Jakarta: Kencana, 2020.

Lolitasari, Avelia, and Yenny Marthalena. "Pengaruh Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin." *Jurnal Akuntansi Aisyah* 6, no. 2 (2025).

Mahyudin, Salisa Amini, and Surya Agustina. *Usul Fiqh Dan Ekonomi Syariah Pondasi Hukum Islam Dalam Penerapan Ekonomi*. Edited by Nurhayati and Tuti Angraini. Medan: Cv Merdeka Kreasi, 2025.

Maulana, Muhammad Rian, Nor Yelly, Cinta Nur Azizah, and Amara Azzahra. "Penafsiran Q . S . An-Nisa : 58 & 135 : Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2026, 1219–26.

Maulia, Raja Alipa, Fretty Ester Ria, and Merrisa Rani. "Evaluasi Implementasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)." *Junal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 84–87.

Mawardi, Al. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Prinsip Siyasah Tanfidziyah*. Jakarta: Darul Falah, 2014.

Maysrofah. "Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 6 (2022): 44–53.

Megawati, Wenny. "Pendidikan Hukum Bagi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Budaya* 3 (2022): 40–48.

Mohamad Bagas Rio R. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi*

Sosial 5, no. 2 (2021).

Mu, Amir. "Negara Dalam Perspektif Islam ' Sjachran Basah , ' Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara ,' Pidalo Orasi." *Jurnal Hukum* 10 (2021): 71–82.

Muhammad, Firdaus. *Siyasah: Dari Teori Ke Implementasi*. Makasar: Alauddin Press, 2021.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muin, Rahmah. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 5, no. 2 (2020): 130–47.

Mursyid, Felna Luthfia. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Berdasarkan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, (Universitas Islam Negari Sultam Syarif Kasim Riau, 2024)," 2024.

Nadia Azkiya. "Diaspora Dalam Pandangan Al-Qur'an(Telaah QS. At Taubah Ayat 122)." *Jurnal Riset Agama* 2, no. April (2022): 1–12. https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15551.

Nadia, Inda, Asep Shodiqin, Luk Luk, and Atin Marfuah. "Peran Pendamping Sosial Dalam Program Keluarga Harapan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9 (2024): 245–66.

Nanang Faisol Hadi. "Literature Review Is A Part of Research." *Sultra Educational Journal (Seduj)*, 2021.

Nasrullah, Achmad Muzammil Aftan. *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori Dan Sejarah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nasrullah, Achmad Muzammil Atfan. *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori Dan Sejarah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Okparizan. "Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2021): 51–74.

Pakaya, Putri Agustin, Tety Thalib, and Andi Yusuf Katili. "Mekanisme Pendataan

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo." *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, 2793–2800.

Parma, Susanto Jauhari. "Relasi Makna Ulama Dan Umara Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Kemenag Ri." *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 16, no. 2 (2025): 208–17.

Prasetyo, Yoga. "Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Pkh Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, (Universitas Islam Negeri Su," no. 1 (2024).

Putri, Adinda Dwi. "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam." *Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin* 1 (2024): 220.

Putri Anggraini. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, no. 11 (2025): 124–38.

Putri, Intan Lidia. "Program Keluarga Harapan Dan Kualitas Hidup : Analisis Kendala Pelaksanaan Di Kabupaten Sambas." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Pariwisata* 3, no. 1 (2025): 1–7. https://doi.org/10.59996/ekodestinasi.v3i1.141.

Putri, Nyimas Lidya. "Prinsp Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 37–50. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.

Rachma, Maulida, and Yusuf Hidayat. "Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 4, no. 2 (2022): 93–104.

Rahmandha, Yuman. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 300–320.

Rahmaniah. *Pengamanan Demontrasi Dalam Fikih Siyasah*. Edited by Moh

Mahrus. Palembang: Bening Media, 2021.

Rakhmi, Wendy Budiati. "Pemerintahan Desa Adat Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat : Studi Terhadap Nagari Di Sumatera Barat Dan Negeri Di Ambon Sri Wahyuni Pendahuluan Di Indonesia . Pemerintahan Desa Merupakan Struktur Pemerintah." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14 (2025): 7.

Raodatul Jannah. "Hadis Tentang Politik." *Jurnal Riset Agama* 1, no. April (2021).

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Rismana, Daud. "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh)." *Al'Adl,* XI, no. 1 (2019): 137–50.

Rohmi, Misfi Laili, and Desyria Pratiwi. "Program Kelurga Harapan (PKH) Dalam Kaitannya Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 22, no. 2 (2023): 166–77.

Rukmana, Bambang Indra, and Fitriah Permata Citra. "Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Nusantara Journal Of Economics (NJE)* 04 (2022): 10–18.

Sagita, Novie Indrawati. "Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bandung." *Jurnal Agregrasi* 4, no. 2337 (2021): 187.

Salma, Michelle, Khotom Aji, and Unsa Elen Purwanti. "Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin." *Jurnal Hukum Tata Negara* 3 (2024): 71–86. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415.

Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasryi'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah." *Jurnal Tahkim* 1 (2021).

Saragi, Siswati, and Maria Ulfa Batoebara. "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo* VIII (2021): 1–10.

Setiawan, Zenal. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023): 72.

———. “Prinsip Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023): 72.

Setyarama, Handri. “Relevansi Khilāfah,Imāmah, Imārah, Dan Salṭanah Dalam Sistem Pemerintahan Islam Kontemporer: Kajian Tafsir Tematik.” *Journal Of Qur’an And Hadith Studies* 13, no. 1 (2024): 145–70. https://doi.org/10.15408/quhas.v13i1.39784.

Sevtian, Muhammad Ade. “Metodologi Syarah Hadis Kitab Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj Karya Imam An-Nawawi.” *Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 2 (2024): 189–204.

Sharon, Grace. “Teori Wewenang Dalam Perizinan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2021): 5.

Sidiq, Teuku Bahri. “Implementasi Program Keluaraga Harapan (Pkh) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Fkih Siyasah Maliyah, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023),” 2023.

Suharto. “Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 14, no. 1 (2021): 41–63.

Sukatin. “Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam.” *Jurnal: Ejm* 1 (2021): 15.

Sulfadli, and Gita Susanti. “Evaluasi Dampak Program: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang.” *Development Policy and Management Review (D)PMR* 3, no. 1 (2023): 1–20.

Suryahadi, and Rachmawati. “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 1 (2021).

Susanti, Susi. “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam.” *AL-Qisthu* 17, no. 1 (2019): 27–33.

Sutjiatmi, Sri, and Farida Umaroh. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kupu Kecamatan

Dukuhturi Kabupaten Tegal." *Jurnal Kajian Politik Dan Pemerintah* 2 (2021).

Syahputra, Yusuf. "Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 993–99.

Syamsuar. "Legislative Functionalization In Fiqh Siyasah Perspective Fungsionalisasi Legislatif Dalam." *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences.* 2 (2020): 353.

Talumesang, Dahlia, and Darah Sembiran. "Program PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Desa Talengen Kecamatann Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–11.

Ulfa, Ulia, and Eti Karini. "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro Dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora,Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5545–55.

Ulpa, Siti Maria, and Sti Pancawati Martiningsih. "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur)." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 9 (2025): 85–98.

Ulul, Rindu, Ilmi Sugianto, and Rizki Mustika Trijayanti. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161–76.

Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Persepektif Al- Qur' an Dan Al- Hadist." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2021): 18–28.

Wensen, Jessy. "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial, Program Keluarga Haeapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 24, no. 3 (2023): 265–83.

Widiyaningrum, Widdy Yuspita, Rendy Adiwilaga, Izhar Hasanah, Bale Bandung, Jl Raa, Wiranatakusumah No, Kecamatan Baleendah, and Kabupaten

Bandung. “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Pangelangan Kabupaten Bandung.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 46, no. 2 (2020): 396–407. https://doi.org/10.33701/jipwp.v.

Wira Asfahani Merina. “Tinjauan Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum*, 2025, 699–718. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14791.

Wiryanata, Farandi, and Mirah Satria. “Perspektif Fiqh Siyasah.” *Kne Social Sciences*, 2025, 273–83. https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18440.

Yana, Nelly. “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progra Keluarga Harapan(Pkh) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria,” 2021.

Yola, Yesa Peby. “Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat.” *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 409–20.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Yusuf Murah. “Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial.” *Jurnal Ilmiah Rinjani* 4 (2021): 126.

Zakirin, Muhammad, and Jauhar Arifin. “Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.” *Stiatabalong* 5 (2022): 256–71.

Zulkifli, Alwi, and Suadi. “Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif Dan Dampak (Studi Kasus Di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara).” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 2, no. 2 (2021): 101–10.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

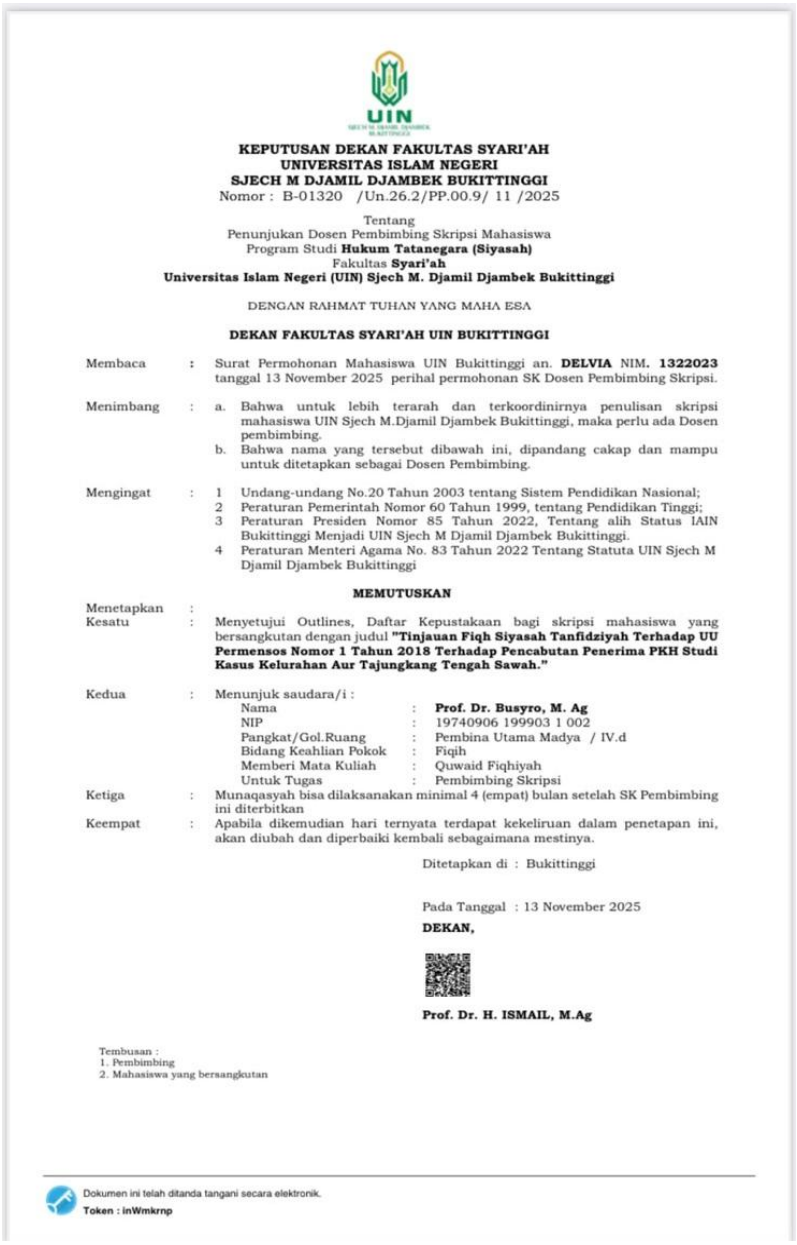
Nama	: Delvia
Nim	: 1322023
Jurusan	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Tempat/Tanggal Lahir	: SawahLunto Sijunjung /15 Oktober 2003
Alamat	: Jorong Pandaleh
Anak Dari	: Joni Erizal (Ayah) dan Mardianis (Ibu)
Jumlah Saudara	: Anak Ke-3 (Tiga) dari 3 (Tiga) bersaudara

Pendidikan

1. Tamat Kanak- Kanak (TK) Cendrawasih, Tamat Tahun 2010
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Tiumang, Tamat Tahun 2016
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Koto Baru, Tamat Tahun 2019
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Koto Baru, Tamat Tahun 2022
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tamat Tahun 2026

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01320 /Un.26.2/PP.00.9/ 11 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **DELVIA** NIM. **1322023** tanggal 13 November 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap UU Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Pencabutan Penerima PKH Studi Kasus Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah."**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Prof. Dr. Busyro, M. Ag**
NIP	:	19740906 199903 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Madya / IV.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Quwaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 13 November 2025

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : inWmkrnp

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B-0496 /Un.26.2/PP.00.9/02/2026 Bukittinggi, 02 Februari 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi*
2. *Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kasi agsosbud*
3. *Lurah Kelurahan Kota Bukittinggi*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Delvia**
NIM	:	1322023
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jl. Sijolang, DT. P. Basa Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Pencabutan Penerima PKH Studi Kasus Aur Tajungkang Tengaj Sawah"**
Lokasi Penelitian	:	Kantor Kelurahan ATTS dan Dinas Sosial Bukittinggi
Waktu	:	02 Febuari 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Lampiran 3 : Dokumentasi sedang melaukan wawancara dengan Ibuk Elsyi, S.Pt. Bagian Kasasi Agsosbud di Kelurahan ATTS



LAMPIRAN 4 : Dokumentasi sedang melaukan wawancara dengan Bapak Syafri Sebagai PSM di Kelurahan ATTS



Lampiran 5 : Dokumentasi sedang melaukan wawancara dengan IbuK Suharna Sebagai KPM PKH di Kelurahan ATTS

